

**ANALISIS PRAKTIK ARISAN *ONLINE* PADA
MAHASISWA UIN WALISONGO SEMARANG
DALAM TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH**

(Studi Kasus Arisan *Yuk*)

SKRIPSI

Guna memenuhi Salah satu Syarat untuk Mencapai Gelar Sarjana
Program Strata 1



Disusun oleh :

Rineldi Nofrianto
1902036003

**HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG
2024**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp :

Hal : Naskah Skripsi

An.Sdr. Rineldi Nofrianto

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah Dan Hukum

UIN Walisongo Semarang

Asalamuataikum Wr.Wb.

Setelah membaca dan meneliti, dan mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : Rineldi Nofrinto

Nim : 1902036003

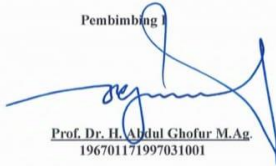
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah

Judul : "ANALISIS PRAKTIK ARISAN *ONLINE* PADA MAHASISWA UIN WALISONGO SEMARANG DALAM TINJAUAN FATWA DSN MUI NO. 19 TAHUN 2001 TENTANG *AL-QARD*" (Studi Kasus Arisan Yuk)

Dengan ini kami mohon kiranya skripsi Saudara tersebut dapat segera di munaqasyahkan, Demikian harap menjadi maklum.

Wassalamualaikum Wr.Wb.

Pembimbing I



Prof. Dr. H. Abdul Ghofur M.Ag.
196701171997031001

Pembimbing II



Aisa Rurkinantia, MM.
198909182019032019

HALAMAN PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jalan Prof. Dr.H. Hamka Semarang 50185

Telepon (024) 7601291, Faksimili (024) 7601291. Website: <http://fsh.walisongo.ac.id>

PENGESAHAN

Nama : RINELDI NOFRIANTO
NIM : 1902036003
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Judul skripsi : ANALISIS PRAKTIK ARISAN *ONLINE* PADA MAHASISWA UIN
WALISONGO SEMARANG DALAM TINJAUAN HUKUM EKONOMI
SYARIAH (Studi Kasus Arisan *Yuk*)

Telah dimunaqosyahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang dan dinyatakan lulus dengan **predikat** cumlaude/baik/cukup, **pada tanggal**: 19 Desember 2024. Dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar sarjana strata satu (S1) tahun akademik 2024/2025.

Ketua Sidang

Arifana Nur Kholid, Lc., M.S.I.
NIP. 198602192019031005

Penguji I

Dr. H. Junaidi Abdullah, S.H. L., M.S. I.
NIP. 197902022009121001

Pembimbing I

Prof. Dr. H. Abdul Ghofur M. Ag
NIP. 196701171997031001

Semarang, 19 Desember 2024

Sekretaris Sidang

Prof. Dr. H. Abdul Ghofur M. Ag
NIP. 196701171997031001

Penguji II

H. Bagas Heradhyaksa, L.L., M.
NIP. 199307062019031017

Pembimbing II

Aisa Rurkinantia, S. E., M.M.
NIP. 198909182019032019



MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً وَاتَّقُوا اللَّهَ
لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

*“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan
riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada
Allah supaya kamu mendapat keberuntungan”*

(Q.S Ali Imran: 130)¹

¹Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Quran (Jakarta: Kementerian Agama
RI, 2022), hal.66

PERSEMBAHAN

Dengan khidmat dan penuh rasa syukur kepada Allah. Segala puji bagi Allah SWT Tuhan semesta alam yang dengan rahmad dan ridho-Nya penulis dapat menyelesaikan penulisan ini. Shalawat serta salam semoga selalu tercurahkan keharibaan Rasulullah Muhammad SAW.

Sebagai bentuk ucapan terima kasih, cinta, kasih dan sayang, penulisan skripsi ini penulis persembahkan kepada:

1. Kedua orang tuaku, Bapakku Sartono dan Mamakku Jusneli. Terima kasih atas kasih sayang dan cinta kasih yang kalian berikan kepadaku serta dedikasi kalian untuk memberikanku pendidikan yang layak hingga sampai pada bangku perkuliahan. Terima kasih atas setiap peluh dan air mata serta limpahan Doa-doa yang selalu dihantarkan padaku dalam setiap sujud dan doa kalian hingga aku mampu menyelesaikan studiku meski banyak kendala dan rintangan.
2. Kepada adikku Rivaldi Oktavian semoga selalu dalam kebaikan dan lindungan Allah, serta adikku Priagi Sukri (Almarhum) semoga Allah tempatkan kau ditempatnya orang-orang *mu'min* berkumpul.
3. Dosen pembimbing penulis Bapak Prof. Dr. H. Abdul Ghofur M. Ag. dan Ibuk Aisa Rurkinantia M.M yang telah menyumbangkan waktu, tenaga dan fikiran dalam mengarahkan penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi.
4. Teman-teman terkasih Tri Utari, Ihsanul Ahwal, Dzulqarnain Lambogo, Saiful Kiram dan seluruh member angkriangan pojok. Semoga selalu dalam kebahagiaan dan keberkahan.
5. Almamater tercinta UIN Walisongo Semarang dengan segala bekal dan pengalaman yang telah diberikan.
6. Serta Semua pihak yang terlibat yang tidak bisa penulis sebutkan satu per satu kalian luar biasa

Last but not least, I wanna thank me. I wanna thank me for believing in me. I wanna thank me for doin all this hard work. I wanna thank me for having no days off. I wanna thank me for, for never quitting.

DEKLARASI

DEKLARASI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Rineldi Nofrianto
NIM : 1902036003
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah dan Hukum
Program Studi : S1
Judul Skripsi : ANALISIS PRAKTIK ARISAN ONLINE
PADA MAHASISWA UIN WALISONGO
SEMARANG DALAM TINJAUAN FATWA
DSN MUI NO.19 TAHUN 2001 TENTANG
AL-QARD (Studi Kasus Arisan *Yuk*)

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang pernah ditulis orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satupun pikiran pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan sebagai rujukan.

Semarang, 11 Desember 2024

Deklarator



Rineldi Nofrianto
NIM: 1902036003

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi ini berdasarkan Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan Nomor 0543b/U/1987 yang ditandatangani pada 22 Januari 1988. Transliterasi dapat digunakan sebagai pengalih-hurufan dari satu abjad ke abjad yang lain. adapun transliterasi Arab Latin merupakan penyalinan huruf Arab dengan huruf Latin beserta perangkat-perangkatnya.

A. KONSONAN

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Sa	s	es (dengan titik diatas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	h	ha (dengan titik dibawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	d	De
ذ	Zal	Z	Zet (dengan titik diatas)
ر	Ra	r	Er
ز	Z	z	Zet
س	Sin	s	Es

ش	Syin	sy	es dan ye
ص	Sad	ş	Es (dengan titik dibawah)
ض	Dad	ḍ	de (dengan titik dibawah)
ط	Ta	ṭ	te (dengan titik dibawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik dibawah)
ع	‘ain		Koma terbalik (diatas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	q	Ki
ك	Kaf	k	Ka
ل	Lam	l	El
م	Mim	m	Em
ن	Nun	n	En
و	Wau	w	We
هـ	Ha	h	ha
ء	Hamzah		apostrof
ي	Ya	y	ye

B. VOKAL

1. Vokal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	Fathah	A	a
َ	Kasrah	I	i
ُ	Dammah	U	u

2. Vokal Rangkap

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
َیْ..	Fathah dan ya	Ai	a dan u
َؤْ..	Fathah dan wau	Au	a dan u

C. VOKAL PANJANG (MADDAH)

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
َا...یْ..	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
ِیْ..	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
ُؤْ..	Dammah dan wau	ū	u dan garis di atas

ABSTRAK

Arisan merupakan salah satu praktik keuangan tradisional yang telah lama menjadi bagian dari budaya masyarakat Indonesia. Selain sebagai sarana menabung, arisan juga berfungsi untuk mempererat hubungan sosial dan membantu peserta dalam memenuhi kebutuhan keuangan. Dalam perkembangannya, praktik arisan kini telah bertransformasi menjadi arisan *online*, yang memanfaatkan platform digital seperti media sosial dan aplikasi pesan instan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis praktik arisan *online* yang dijalankan oleh mahasiswa UIN Walisongo Semarang dalam perspektif hukum ekonomi syariah. Fokus kajian diarahkan pada penerapan prinsip-prinsip akad syariah, khususnya akad *Qard* (utang-piutang) dan *Ijārah al-A'māl* (sewa jasa).

Penelitian ini menggunakan metode penelitian *empiris* dengan pendekatan studi kasus pada kelompok arisan "Arisan Yuk" yang melibatkan 14 mahasiswa sebagai peserta. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dengan admin dan anggota arisan, serta dokumentasi mekanisme pelaksanaan arisan *online*. Analisis data dilakukan secara deskriptif untuk menilai keabsahan praktik tersebut berdasarkan prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah, seperti keadilan, transparansi, dan larangan terhadap *riba*.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik arisan *online* pada kelompok "Arisan Yuk" memenuhi sebagian syarat dan rukun akad *Qard*, seperti adanya kesepakatan awal mengenai nominal setoran dan jadwal penarikan. Namun, terdapat sejumlah pelanggaran prinsip syariah, seperti penerapan potongan 3% dari dana penarikan dan denda keterlambatan sebesar Rp 5.000 per hari yang diberlakukan secara sepihak oleh admin. Praktik ini mengindikasikan adanya unsur *riba*, *gharar*

(ketidakpastian), dan *dzalim* (ketidakadilan), yang bertentangan dengan nilai-nilai hukum ekonomi syariah.

Penelitian ini merekomendasikan agar sistem pengelolaan arisan *online* dirancang dengan lebih transparan, adil, dan konsisten dengan prinsip syariah. Dengan demikian, arisan *online* dapat menjadi sarana keuangan yang aman, bebas dari unsur *riba*, dan sesuai dengan nilai-nilai Islam, sekaligus memberikan manfaat nyata bagi semua pihak yang terlibat.

Kata Kunci: Arisan *Online*, Hukum Ekonomi Syariah, *Qard*, *Ijārah*, *Riba*

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim.

Alhamdulillah rabbil 'alamin. Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT. Atas rahmat dan karunia-Nya yang telah memberikan kekuatan untuk penulis dalam menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Analisis Praktik Arisan Online pada Mahasiswa UIN Walisongo Semarang dalam Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Arisan Yuk)”** sebagai syarat untuk menyelesaikan Program Sarjana (S1) jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang. Sholawat serta salam selalu tercurahkan kepada Baginda Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat dan pengikutnya. Penulis sangat bahagia dengan terselesaikannya sebuah karya skripsi, karena penulis sangat merasakan betul jerih payah dan kendala yang ada selama penyusunan skripsi ini. Suatu pengalaman yang tidak bisa penulis lupakan. Penulis juga menyadari terselesaikannya skripsi ini tidak hanya jerih payah penulis sendiri, penulis mendapat banyak bimbingan, bantuan dan dorongan, baik bersifat moral, materiil maupun spiritual. Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Nizar, M. Ag selaku Rektor UIN Walisongo Semarang.
2. Bapak Prof. Dr. H. Abdul Ghofur M.Ag selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang.
3. Bapak Dr. Amir Tajrid, M. Ag selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah dan Bapak Saifudin, S.H.I., M. H selaku Sekretaris Jurusan Hukum Ekonomi Syariah.
4. Bapak Prof. Dr. H. Abdul Ghofur M. Ag selaku Wali Studi sekaligus dosen pembimbing I yang dengan sabarnya selalu memberikan arahan serta bimbingan selama masa pengerjaan skripsi ini.
5. Ibu Aisa Rurkinantia, MM selaku Dosen Pembimbing II yang telah meluangkan waktu, tenaga dan pikiran serta kesabarannya dalam memberikan arahan, motivasi, serta masukan dalam penyusunan skripsi hingga terselesaikannya skripsi ini.

6. Seluruh Dosen Hukum Ekonomi Syariah dan Staff Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang
7. Terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa dalam proses penulisan Skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, baik secara materi maupun penulisan. Oleh karena itu, bagi siapa saja yang membaca, penulis mengharapkan kritik dan saran supaya tulisan ini menjadi lebih baik. Kemudian diharapkan pula semoga skripsi ini bermanfaat bagi para pembaca yang budiman. Aamiin ya rabbal alamin

Semarang, 11 Desember 2024
Penulis

Rineldi Nofrianto
NIM :1902036003

DAFTAR ISI

MOTTO	iv
PERSEMBAHAN	v
DEKLARASI	Error! Bookmark not defined.
PEDOMAN TRANSLITERASI	vii
ABSTRAK	x
KATA PENGANTAR.....	xii
DAFTAR GAMBAR.....	xvi
DAFTAR BAGAN	xvii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian	10
D. Manfaat Penelitian	10
1. Manfaat Teoritis	10
2. Manfaat Praktis	10
E. Telaah Pustaka	10
F. Metode Penelitian.....	16
1. Jenis dan Pendekatan penelitian	16
2. Jenis dan Sumber Data.....	16
4. Metode Pengumpulan Data	17
G. Analisis Data	19
H. Sistematika Penulisan	21

BAB II LANDASAN TEORI TENTANG ARISAN DAN	23
AKAD QARD	23
A. ARISAN	23
B. AKAD QARD	31
BAB III PRAKTIK DAN PELAKSANAAN ARISAN ONLINE MAHASISWA UIN WALISONGO SEMARANG PADA ARISAN <i>Yuk</i>	50
A. Gambaran Umum Arisan <i>Yuk</i>	50
B. Praktik Arisan <i>Online</i> Arisan <i>Yuk</i>	53
BAB IV ANALISIS PRAKTIK ARISAN ONLINE PADA MAHASISWA UIN WALISONGO SEMARANG DALAM TINJAUAN FATWA DSN MUI NO.19 TAHUN 2001 TENTANG QARD	58
A. Praktik Arisan <i>Online</i> Mahasiswa UIN Walisongo dalam Perspektif Syarat dan Rukun <i>Qard</i>	58
B. Praktik Arisan <i>Online</i> Mahasiswa UIN Walisongo Semarang Studi Kasus Arisan <i>Yuk</i> Menurut Fatwa DSN MUI No. 19 Tahun 2001 Tentang <i>Qard</i>	65
BAB V PENUTUP	71
A. Kesimpulan	71
B. Saran.....	72
DAFTAR PUSTAKA.....	73
LAMPIRAN.....	77

DAFTAR GAMBAR

- Gambar 3.1 Tampilan grup WhatsApp Arisan *Yuk*
- Gambar 3.2 dan 3.3 Tampilan bukti pembayaran anggota arisan kepada admin
- Gambar 3.4 Tampilan bukti pencairan dana sebelum berlaku potongan 3%
- Gambar 3.5 Tampilan bukti pencairan dana sesudah potongan 3%
- Gambar 3.6 Tampilan bukti wawancara penulis dengan pemilik sekaligus admin arisan *Yuk* Rahayu Ningsih
- Gambar 3.7 Tampilan bukti wawancara penulis dengan anggota arisan *Yuk* Afdoli Hasan
- Gambar 3.8 Tampilan bukti wawancara penulis dengan anggota arisan *Yuk* Rachma Nabila

DAFTAR BAGAN

BAGAN 3.1	Mekanisme arisan <i>online</i> Mahasiswa UIN Walisongo Semarang (Arisan YUK)
-----------	---

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia merupakan makhluk hidup yang hidup berkelompok dan berdampingan satu dengan yang lainnya. Dalam memenuhi kebutuhan hidup, manusia tidak pernah lepas dari bantuan orang lain. Aristoteles (384-322 SM) mengatakan bahwa manusia merupakan *zoon politicon* atau makhluk sosial karena sifat saling membutuhkan dan cenderung ingin bersosial dengan manusia satu sama lain². Sifat ingin berkumpul dan bersosial tersebut merupakan suatu yang sudah melekat pada diri manusia sebagaimana Allah sebutkan dalam *Al-Quran*:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا
وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا

“Wahai manusia, sesungguhnya Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan. Kemudian, Kami menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal”(Q.S Al-Hujurat: 13)³

Berdasarkan potongan ayat tersebut maka tidak heran manusia akan selalu membentuk suatu kelompok dalam kehidupan bermasyarakat. Karena sejatinya manusia membutuhkan manusia lain dalam hidupnya. Sifat saling membutuhkan tersebut yang kiranya mendorong manusia untuk saling berkumpul dan saling tolong menolong, terutama dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Kebutuhan hidup yang harus dipenuhi tersebut tidak luput pula pada aspek ekonomi

²Herimanto dan Winarno, *Ilmu Sosial&Budaya Dasar*, (Jakarta Timur: PT Bumi Aksara:2012), hal.44.

³ Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Quran (Jakarta: Kementerian Agama RI, 2022), hal. 517.

yang meliputi kegiatan bermasyarakat secara menyeluruh disamping aspek sosial budaya dan lain sebagainya.⁴

Ekonomi Syariah merupakan sebuah ajaran bersifat komperhensif yang dibangun atas dasar kaidah fiqh muamalah yang berkaitan dengan tindakan manusia dalam kegiatan keduniaan, kaidah qawa'id fiqh yaitu Suatu perkara tentang kaidah-kaidah umum serta falsafah hukum Islam yaitu Suatu kajian filosofis terkait hakikat hukum Islam, di mana segala sesuatu yang tidak dilarang oleh al-Qur'an dan Sunnah adalah halal.⁵

Ekonomi memiliki banyak bentuk-bentuk seperti jual beli, menabung dan sebagainya. Arisan termasuk pula di dalamnya, arisan merupakan salah satu bentuk kegiatan ekonomi menabung dan simpan pinjam dengan asas tolong menolong. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia arisan didefinisikan sebagai perbuatan sekumpulan orang yang membentuk kelompok yang mengumpulkan uang ataupun barang dengan besaran nilai yang sama untuk diperoleh secara bergantian yang ditentukan dengan undian secara berkala sampai tiap anggotanya mendapat giliran undian.⁶

Karena dalam praktik pengerjaan arisan dilakukan dengan cara undian, maka dibutuhkan keadilan oleh penyelenggara arisan. Sehingga hak-hak dari anggota kelompok arisan tidak dilanggar dan sesuai sasaran serta kesepakatan. Implementasi keadilan yang terjadi di lapangan dalam kegiatan berekonomi berupa aturan dasar muamalah yang mengatur bahwa prinsip bermuamalah melarang adanya unsur riba, zalim, maysir, gharar, objek transaksi yang haram dalam ektivitas ekonomi. Dalam hal ini tidak lain karena tujuan yang baik yaitu agar semua pihak yang melakukan transaksi tidak merasa di rugikan dalam bermuamalah, maka dari itu praktik

⁴ Abdullah Siddiq Al-Haji, *Inti Dasar Dalam Hukum Islam, cet.ke-I*, (Jakarta: Balai Pusat, 1993), hal.2

⁵ Erwandi Tarmizi, *Harta Haram Muamalat Kontemporer Cet ke-15*. (Bogor: PT. Berkat Mulia Insani 2017).

⁶Badan Pusat Pengembangan dan Pembinaan Bahasa.(n.d.).*Arisan*. In *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Balai Pustaka. <https://kbbi.web.id/arisan>.

bermuamalah harus sesuai dengan syariat islam agar menimbulkan kemaslahatan bersama.⁷

Modernisasi di tengah pesatnya perkembangan zaman mempengaruhi gaya hidup seseorang, perubahan tersebut dikarenakan sifat konsumtif masyarakat yang relatif singkat dan mengarah pada kemewahan hingga berlebihan.⁸ Sifat konsumtif masyarakat meningkat dikarenakan suatu kebutuhan yang awalnya merupakan kebutuhan sekunder atau bahkan tersier, kini sudah bergeser menjadi kebutuhan primer. Seperti telepon genggam yang dulunya bukan suatu kebutuhan wajib, kini menjadi suatu barang yang harus dimiliki oleh setiap orang.⁹

Kebutuhan-kebutuhan tersebut menjadikan masyarakat harus mencari cara agar kebutuhan dengan nilai yang dapat dikatakan tinggi tersebut dapat terpenuhi. Beberapa dari masyarakat dapat membelinya langsung dan beberapa lagi harus menunda waktu membeli dengan menabung. Bagi sbagian orang menabung adalah hal yang mudah karena sudah biasa melakukannya, dan bagi yang lain menabung dianggap sulit karena tidak terbiasa atau juga karena manajemen keuangan yang buruk.¹⁰

Islam adalah agama yang telah mengatur sedemikian rupa segala aspek kehidupan para penganutnya. Setiap hal yang dilakukan oleh seorang muslim tidak boleh keluar daripada koridor-koridor hukum islam yang telah ditentukan dalam Al-Quran dan As-Sunnah, tidak terlepas pula kegiatan ekonomi. Dalam praktik ekonomi yang dilakukan oleh seorang muslim haruslah sesuai dengan kaidah-kaidah hukum islam. Arisan

⁷ Saleha Madjid, *Prinsip-Prinsip (Asas-Asas) Bermuamalah*, Jurnal Hukum Ekonomi Syariah, Vol. 2, No. 1, (2018), hal. 19-20

⁸ Rusli Agus, *Kontribusi Arisan dalam Menambah Kesejahteraan Keluarga Menurut Perspektif Ekonomi Islam*, Skripsi, (Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim), (Riau, 2011), hal.2

⁹ Ibid.

¹⁰ Alfiyaa Ulfa Wijayanti, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Arisan Online (Studi Grup WhatsApp Ghibah Arisol Mama Muda di Semarang)*, Skripsi, Universitas Islam Negeri Walisongo, (Semarang,2022), hal.3.

dalam bentuk *muamalah* muncul ditengah masyarakat dalam bentuk menabung dan utang piutang. Sulitnya menabung dikarenakan tidak biasa ataupun manajemen keuangan yang tidak bagus, menjadikan arisan sebagai salah satu alternatif mendapatkan uang guna memenuhi kebutuhan hidup. Sebagai *mu'min* setiap hal yang dilakukan tidak boleh bertentangan dengan kaidah Hukum *Syara'* agar terhindar dari perbuatan dosa dan tercela. Secara langsung kegiatan arisan memang tidak disebutkan dalam Al-Quran dan Sunnah sehingga asal hukumnya mengacu pada asas mengenai *muamalah* yaitu diperbolehkan atau *mubah* berlandaskan pada kaidah fiqh:

الْأَصْلُ فِي الْمُعَامَلَاتِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا

“Hukum asal dalam muamalah adalahh boleh sampai ada suatu dalil yang menunjukkan keharamannya”¹¹

Pada praktik arisan di masyarakat, meski hukum dalam bermuamalah dalam hal ini arisan adalah *mubah* karna tidak ada suatu hal yang mengharamkannya, tapi pelaksanaannya tetap harus dalam koridor-koridor hukum *syara'* sehingga terjaga ke-halalan dari praktik arisan tersebut sehingga tidak terindikasi perbuatan *riba* didalamnya. Akad yang dipakai dalam arisan adalah utang piutang, utang piutang dalam Hukum Islam disebut dengan *Qard*. Untuk menghindari adanya indikasi *riba* dalam utang piutang *Qard* tersebut Majelis Ulama Indonesia telah mengatur pelaksanaannya dalam Fatwa DSN MUI No.19 Tahun 2001 tentang *Qard*. Landasan yang dipakai DSN MUI mengenai utang piutang sendiri Allah SWT sudah mengatakan dalam Surah Al-Baqarah :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَيْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكُنْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ

¹¹A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih*, (Jakarta: Prenada Media Group:2007), hal.4

“Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu berutangpiutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu mencatatnya. Hendaklah seorang pencatat antara kamu menuliskannya dengan benar” (Q.S Al-Baqarah:282)¹²

Ayat tersebut menjelaskan tentang perlunya pencatatan dalam suatu hal utang piutang, pencatatan utang dilakukan guna menghindari adanya kesalah pahaman antar kedua pihak dan menghindari terjadinya perselisihan. Perselisihan tersebut guna menghindari bertambah atau berkurangnya nominal utang, tanggal pengembalian dan sebagainya saat masa tenggat utang tersebut berlangsung.¹³ Adanya fatwa DSN MUI tersebut agaknya ditujukan sebagai tolak ukur suatu perbuatan muamalah terkhususnya pinjam meminjam agar tetap dalam koridor Syara’ dan terhindar dari riba. Karna pada dasarnya tujuan diadakannya arisan adalah menjalin silaturahmi, kunjung mengunjungi, saling tolong hingga menumbuhkan tenggang rasa dan kerukunan.

Semakin berkembangnya zaman semakin berubah pula hal yang ada pada zaman tersebut, dan arisan pun mengalami perubahan tersebut. Perubahan sistem arisan yang pada mulanya ditujukan sebagai ajang perkumpulan tatap muka kini dapat dilakukan melalui daring, hal ini didorong dengan semakin terbukanya sistem informasi pada masa kini.¹⁴ Penggunaan media sosial pada masa kini mengakibatkan semakin terbukanya luas informasi membuat manusia tidak hanya mengenal masyarakat yang hanya disekitar rumahnya saja, bahkan ke luar daerah bahkan luar negeri. Arisan pun

¹² Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Quran (Jakarta: Kementerian Agama RI, 2022), hal. 48.

¹³ Prof. Dr. HAMKA, *Tafsir Al-Azhar Jilid 1*, (Jakarta: Gema Insani: 2015), hal. 683.

¹⁴ Alfiyaa Ulfa Wijayanti, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Arisan Online (Studi Grup WhatsApp Ghibah Arisol Mama Muda di Semarang)*, Skripsi, Universitas Islam Negeri Walisongo, (Semarang,2022), hal.5.

berkembang demikian, yang awalnya hanya diikuti oleh tetangga kini diikuti oleh orang yang bahkan tidak saling kenal satu sama lain.

Sistem yang digunakan dalam arisan *online* secara garis besar sama dengan arisan *offline* yaitu setoran dalam bentuk uang dan penarikan diberikan barang ataupun uang sesuai kesepakatan awal, yang membedakannya adalah dalam arisan *online* para peserta tidak saling tatap muka satu dengan yang lain dan penyetoran uang dapat dilakukan melalui transfer.¹⁵ Pemegang uang atau yang disebut dengan admin menerapkan beberapa aturan dalam arisan yang dikelolanya antara lain menerapkan biaya admin, pembayaran iuran yang berbeda beda tiap peserta sesuai dengan nomor undian yang didapat, dalam banyak arisan ada pula yang menerapkan sistem admin mendapatkan nomor undian tetapi tidak ikut membayar iuran. Hal ini menimbulkan pertanyaan bagaimana hukum arisan dengan penerapan sistem seperti itu dalam islam.

Semakin berkembangnya zaman, arisan juga mengalami banyak perubahan dan perkembangan seperti bentuk dan aturan aturan yang berlaku di dalamnya. Perubahan yang terjadi pada arisan tidak hanya pada bentuk dan aturan, akan tetapi juga pada minat untuk ikut pada arisan yang pada mulanya hanya diikuti oleh orang tua saja kini juga digandrungi golongan muda. Semakin berkembangnya zaman dan teknologi, arisan yang semulanya dilakukan secara tatap muka kini merambah pada sistem *online* atau daring. Hal tersebut tentunya sangat sesuai dengan generasi muda yang mengalami langsung zaman serba *online* dan tentunya mahasiswa juga pasti terlibat di dalamnya. Arisan *online* juga marak dilakukan di kalangan mahasiswa, termasuk pula mahasiswa UIN Walisongo Semarang.

Pada praktik yang dilakukan oleh masyarakat luas, arisan menggunakan konsep yang sederhana meliputi. Pemilihan

¹⁵ Siti Qamariah Tiflen *Tinjauan Hukum Ekonomi Islam Terhadap Praktik Arisan Online di Kota Jayapur*. Al-Mustashfa. Vol. 6 No. 1, (Juni 2022), hal.12

salah satu anggota sebagai penanggung jawab arisan dan bertugas menagih iuran sesuai dengan tenggat waktu yang telah ditentukan atau biasa disebut dengan bandar arisan. Pendataan anggota arisan secara keseluruhan yang nantinya akan mengikuti arisan. Ketiga, penentuan nominal uang dan tenggat waktu pembayaran setoran atau barang yang akan disetorkan oleh anggota arisan untuk kemudian akan diundi pemenang arisan. Keempat, mengundi nama-nama peserta arisan dengan memilih salah satu nama untuk dijadikan pemenang. Kelima, memberikan uang atau barang kepada pemenang arisan tanpa di pungut biaya terkecuali pemenang memberikan tanpa diminta.¹⁶

Tujuan para Mahasiswa mengikuti arisan *online* biasanya bermacam-macam, dan banyak dari mereka yang mengikuti arisan hanya karna tergiur dengan keuntungan yang didapat untuk selanjutnya dapat digunakan untuk membeli barang ataupun dihabiskan tanpa pertimbangan faktor kebutuhan¹⁷, tapi ada pula dari mereka yang memang menggunakan uang tersebut untuk kebutuhan perkuliahan seperti untuk membeli laptop, sepatu, baju dan hal-hal lainnya. Melalui prariset yang telah penulis lakukan terdapat salah satu kelompok arisan diantara Mahasiswa UIN Walisongo Semarang dengan nama Arisan Yuk dikelola oleh seorang admin yang beranggotakan 14 orang dengan setoran pada admin setiap 10 hari sekali sebesar Rp 100.000.00,-(Seratus Ribu Rupiah). Seluruh anggota arisan dibenarkan untuk memiliki undian lebih dari satu undian selama slot masih tersedia yakni 20 orang. Untuk penarikan arisan dilakukan setiap 10 hari sekali dengan nominal penarikan sebesar Rp 2.000.000.00,-(Dua Juta Rupiah) berdasarkan nomor undian yang disepakati, dan seluruh transaksi dilakukan secara *online*. Pada saat skripsi ini

¹⁶ Michelle Digita Prabandari, *Tinjauan Qard Terhadap Praktik Arisan Online (Studi Kasus Grup WhatsApp "Nyeell" di Ponorogo)*, Arisan, Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, (Ponorogo, 2024), hal. 3

¹⁷ Dyana Dwi Kartika Sari dkk, *Analisis Perilaku Konsumtif Milenial Terhadap Trend Arisan Online Menurun Dalam Ekonomi Islam*. Jurnal Riset Ekonomi, Vol. 1 No. 3, (November 2021), hal.179.

disusun arisan ini masih terus berjalan sampai batas waktu yang belum ditentukan dan berjalan dengan kesepakatan yang telah disepakati. Pada saat awal arisan berjalan, admin menerapkan biaya admin sebesar Rp 5.000.00 (Lima Ribu Rupiah) dan hanya dikenakan pada saat awal mengikuti arisan saja. Namun pada saat arisan sudah berjalan selama 3 putaran admin menambah satu peraturan baru yaitu diadakannya potongan biaya admin sebesar 3% dari total tarikan yang didapat peserta arisan. Selain potongan 3% admin juga menerapkan denda sebesar Rp 5.000.00-, (Lima Ribu Rupiah) per harinya jika terlambat melakukan pembayaran. Hal ini tentu menimbulkan ketidak nyamanan peserta arisan karena apa yang dijalankan oleh admin berbeda dengan apa yang ditawarkan dan disepakati di awal arisan berjalan, tapi admin berdalih bahwa potongan yang diberlakukan tersebut dikarenakan beberapa anggota arisan terlambat melakukan pembayaran dan admin terpaksa menombok untuk menutupi uang tarikan peserta.

Arisan adalah kegiatan ekonomi yang menggunakan prinsip pinjam-meminjam. Dalam Islam setiap pinjam meminjam tidak boleh mengambil keuntungan dari yang dipinjami. Dalam praktik yang dilakukan pada arisan *Yuk* terdapat perbedaan dari kesepakatan yang telah disepakati di awal. Hal tersebut tidaklah sesuai dengan firman Allah SWT yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسَ مِنْهُ شَيْئًا

“Wahai orang-orang yang beriman. Apabila kamu melakukan utang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Janganlah penulis menolak untuk menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajarkan kepadanya, maka hendaklah dia menuliskan. Dan hendaklah orang yang

berutang itu mendiktekan, dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya, dan janganlah dia mengurangi sedikit pun daripadanya.” (Q. S Al-Baqarah: 282)¹⁸

Dengan prariset yang telah dilakukan alasan judul ini dipilih adalah ketertarikan penulis dengan praktik arisan *online* yang marak di kalangan masyarakat secara umum dan mahasiswa *Yuk* yang dilakukan oleh Mahasiswa UIN Walisongo Semarang. Karena terdapatnya perbedaan kesepakatan awal dengan yang dijalankan oleh admin arisan dan terindikasi merugikan pihak lain yang ikut serta dalam arisan tersebut, perlu rasanya diadakan tinjauan lebih lanjut bagaimana tinjauan Islam dalam kegiatan *muamalah* yang dilakukan oleh admin dan peserta arisan Mahasiswa *Yuk*.

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan tersebut, penulis berminat melakukan kajian lebih lanjut pada praktik arisan *online* mahasiswa dengan judul:

“ANALISIS AKAD QARD TERHADAP ARISAN ONLINE PADA MAHASISWA UIN WALISONGO SEMARANG (Studi kasus arisan *Yuk*)

B. RUMUSAN MASALAH

Dengan pemaparan latar belakang yang telah disampaikan tersebut, beberapa pokok masalah telah dirumuskan oleh penulis yang nantinya menjadi pembahasan dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik arisan *online* Mahasiswa UIN Walisongo Semarang dalam perspektif syarat dan rukun *Qard* (Studi kasus Arisan *Yuk*)?
2. Bagaimana praktik arisan *online* mahasiswa UIN Walisongo Semarang menurut Fatwa DSN MUI No.19 tahun 2001 tentang *Qard* (Studi kasus Arisan *Yuk*)?

¹⁸ Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Quran (Jakarta: Kementerian Agama RI, 2022), hal. 48

C. TUJUAN PENELITIAN

Dengan rumusan masalah diatas, tujuan penelitian yang ingin dituju oleh penulis adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui praktik arisan *online* Mahasiswa UIN Walisongo Semarang dalam perspektif syarat dan rukun *Qarḍ* (*Studi kasus Arisan Yuk*)?
2. Mengetahui praktik arisan *online* mahasiswa UIN Walisongo Semarang menurut Fatwa DSN MUI No.19 tahun 2001 tentang *Qarḍ* (*Studi kasus Arisan Yuk*) ?

D. MANFAAT PENELITIAN

Penulis memiliki harapan yang besar terhadap penelitian yang telah dilakukan oleh penulis dapat memberikan dampak positif serta bermanfaat bagi masyarakat secara umum dan penulis secara khusus. Di antara manfaat yang diharapkan tersebut adalah:

1. Manfaat Teoritis

Hasil kajian dalam penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih dalam studi Hukum Ekonomi Syariah terkhusus aplikasi akad *Qarḍ* terutama dalam arisan *online* dikalangan Mahasiswa dan menambah referensi khazanah keilmuan.

2. Manfaat Praktis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran umum bagi banyak pihak dalam praktik arisan *online*.
- b. Untuk Mahasiswa penelitian ini diharapkan menambah referensi dan wawasan, terkhusus bagi Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah UIN Walisongo Semarang tentang tinjauan akad *Qarḍ* dalam praktik arisan *online* Mahasiswa UIN Walisongo Semarang.

E. Telaah Pustaka

Guna menghindari terjadinya plagiarism karya ilmiah yang pernah diteliti, dalam hal ini mengangkat pembahasan *Analisis*

Akad Qarḍ Terhadap Arisan Online Mahasiswa UIN Walisongo Semarang (Studi Kasus Arisan Yuk). Telaah pustaka digunakan untuk mendapatkan gambaran umum tentang pembahasan yang akan dikaji menggunakan penelitian yang pernah dikaji oleh peneliti sebelumnya dalam ruang lingkup penelitian yang serupa.

Kajian Pertama yang dijadikan telaah pustaka dalam kajian ini adalah skripsi dengan judul *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Arisan Online (Studi Grup WhatsApp Ghibah Arisol Mama Muda di Semarang)* yang dilakukan oleh Alfiyaa Ulfa Wijayanti Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Walisongo, Semarang dengan menggunakan metode penelitian kualitatif lapangan dengan hasil penelitian:

“Penelitian ini menghasilkan dua temuan. Pertama, praktik arisan *online* pada grup Whatsapp Arisol Mama Muda, dilakukan dengan sistem menurun. Kedua, praktik arisan *online* pada grup Whatsapp Ghibah Arisol Mama Muda memang sudah memenuhi ketentuan syarat qarḍ dan rukun qarḍ yaitu adanya muqriḍ (pemberi hutang), muqtariḍ (orang yang berhutang), muqtaraḍ (barang yang dihutangkan), sighat akad (perjanjian dua pihak yang berhutang). Namun, dalam perspektif hukum Islam termasuk Arisol Mama Muda tidak sah, karena di dalamnya terdapat unsur gharar dan dzalim.”¹⁹

Kajian kedua yang dijadikan telaah pustaka dalam penelitian ini adalah Skripsi dengan judul *Kontribusi Arisan Online dalam Memenuhi Gaya Hidup Mahasiswa Menurut Sudut Pandang Ekonomi Islam (Studi Kasus Pada Kelompok Arisan Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara)* yang dilakukan oleh Adam Alamsyah Mahasiswa Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Medan dengan tujuan untuk mengetahui sejauh mana pengaruh arisan *online*

¹⁹Alfiyaa Ulfa Wijayanti, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Arisan Online (Studi Grup WhatsApp Ghibah Arisol Mama Muda di Semarang)*, Skripsi, Universitas Islam Negeri Walisongo, (Semarang,2022), hal.78.

dalam memenuhi gaya hidup mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara dengan menggunakan penelitian kualitatif dengan menggunakan prosedur statistik atau kuantifikasi dengan hasil penelitian:

“Kegiatan arisan *online* disalah satu kelompok arisan di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara merupakan salah satu kegiatan ekonomi rakyat yang melembaga dan merakyat. Di dalam sistem arisan yang berkembang ditengah mahasiswa ini, tidak diperbolehkan karena ada unsur denda yang diterapkan oleh pemilik arisan kepada setiap anggota arisan yang terlambat dalam pembayaran iuran wajib bulanan. Hasil dari denda yang diterapkan pemilik arisan digunakan untuk kepentingan pribadi si pemilik arisan. maka hukumnya menjadi *riba jahiliyah*.”²⁰

Kajian ketiga yang dijadikan telaah pustaka dalam penelitian ini adalah karya ilmiah jurnal dengan judul Transformasi Arisan dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah yang dikarang oleh Safiran Rahmawati dan Istianah dalam jurnal Hukum Ekonomi Syariah dengan tujuan penelitian mengkaji lebih lanjut mengenai bagaimana praktik arisan menurun *online* di Kabupaten Purbalingga dan bagaimana tinjauannya dalam hukum Islam dengan menggunakan penelitian kualitatif deskriptif dengan hasil penelitian:

“Ditemukannya unsur *riba* dalam praktik arisan *online* menurun di Kabupaten Purbalingga, hal tersebut ditemukan dari adanya perbedaan setoran dengan yang didapat oleh anggota arisan, unsur *gharar* juga ditemukan pada kelebihan uang yang diterima oleh pemegang arisan yang mana hal tersebut belum dijelaskan uangnya untuk apa dan tidak adanya

²⁰Adam Alamsyah, *Kontribusi Arisan Online Dalam Memenuhi Gaya Hidup Mahasiswa Menurut Sudut Pandang Ekonomi Islam (Studi Kasus Pada Kelompok Arisan Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara)*, Skripsi, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara (Sumatera Utara: UINSU, 2021).

transparansi antara pemegang arisan dengan anggota arisan, dan arisan menurun ini juga masih unsur *maysir* dalam makna *gharar*. Oleh karena itu, hukum mengikuti atau melakukan arisan menurun adalah haram/tidak diperbolehkan. Karena, esensi dalam arisan sudah tidak terkandung di dalam arisan menurun yaitu tolong-menolong. Setelah peneliti melakukan penelusuran dan pengkajian, arisan akan terus berkembang meskipun esensi dari arisan tersebut sudah hilang. Lambat laun, arisan dapat dijadikan sebuah media untuk bisnis seperti pengelola jasa untuk utang piutang atau bahkan seperti investasi jangka pendek. Hal ini akan menyebabkan bertambahnya bentuk dan transformasi arisan menjadi tren/gaya hidup, yang menyebabkan arisan semacam ini menjadi media bisnis/pengelola simpan pinjam.”²¹

Kajian keempat yang dijadikan telaah pustaka dalam penelitian ini adalah karya ilmiah dengan judul Tinjauan Hukum Ekonomi Islam Terhadap Praktik Arisan *Online* di Kota Jayapura oleh Siti Qamariah Tiflen dalam jurnal *Al-Mustashfa* dengan tujuan untuk mengkaji praktik arisan *online* di Kota Jayapura dikarenakan terindikasi beberapa penyimpangan dalam sistem arisan yang dijalankan masyarakat selama ini dengan menggunakan metode penelitian *yuridis empiris* menggunakan pendekatan atudi kasus dengan hasil penelitian:

“Terdapat indikasi *riba* dalam praktik arisan *online* di Kota Jayapura terutama bagi mereka yang mendapat giliran menarik paling akhir, dikarenakan bagi mereka yang mendapatkan kesempatan terakhir menarik akan mendapat nominal yang lebih dari nominal yang mereka setorkan, atau hal ini disebut juga *riba dayn*.”²²

Kajian ke lima yang dijadikan telaah pustaka dalam kajian ini adalah karya ilmiah dengan judul Tinjauan Fatwa DSN MUI No. 19/DSN-MUI/IV/2001 tentang *Qarḍ* terhadap

²¹Safira Rahmawati, *Transformasi Arisan dalam Perspektif Ekonomi Syariah*. Jurnal Hukum Ekonomi Syariah. Vol.5 No. 2, (Oktober 2022), hal. 114.

²² Siti Qamariah Tiflen *op.cit.* hal.22.

Praktik Arisan Mendatar Melalui Grup *WhatsApp* yang dilakukan oleh Diana Puji Ambarwati, Sandi Rizki Febriadi, Zia Firdaus Nuzula Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Bandung (2022) dalam jurnal *Sharia Economic Law* dengan tujuan penelitian bagaimana tinjauan Fatwa DSN MUI No.19 terhadap *Qard* dan bagaimana tinjauan Fatwa DSN MUI No. 19 tentang *Qard* terhadap praktik Arisan *online* melalui grup *WhatsApp* dengan menggunakan metode penelitian kualitatif lapangan dengan hasil penelitian:

“Terdapat ketidak sesuaian dengan Fatwa DSN MUI Nomor 19 Tahun 2001 pada Pasal pertama, poin kedua mengacu pada ketentuan umum *Qard*, yang menyatakan kewajiban nasabah untuk mengembalikan jumlah pokok yang diterima nasabah dalam kurun waktu yang telah disepakati bersama atau LKS dapat memperpanjang jangka waktu pengembalian atau juga dapat melakukan pengguguran seluruh atau sebagian kewajiban. pada praktik yang terjadi dilapangan, ada anggota arisan *laws* yang tidak melakukan pembayaran sesuai dengan kesepakatan yang menyebabkan berkurangnya jumlah nominal yang diterima peserta saat penarikan. Anggota arisan *laws* juga mendapatkan dana tambahan saat penarikan yang diterima melalui denda yang didapat dari anggota yang terlambat membayar sesuai kloter pembayaran maka dapat diindikasikan sebagai *riba*. Hal tersebut bertolak belakang dengan Fatwa DSN MUI No.19 Tahun 2001 dalam poin enam tentang denda terhadap nasabah yang terlambat melakukan pembayaran.”²³

Kajian ke enam yang dijadikan telaah pustaka dalam kajian ini adalah karya ilmiah dengan judul Penggunaan Akad *Qard* Pada Arisan *Online* Menurut Hukum Ekonomi Syariah yang dilakukan oleh Muhammad Wahib Mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Fattahul Muluk Jayapura (2024) dalam Jurnal

²³ Dian Puji Ambarwati dkk, *Tinjauan Fatwa DSN MUI No.19/DSN-MUI/IV/2001 tentang Qardh Terhadap Praktik Arisan Mendatar Melalui Grup WhatsApp*. *Sharia Economic Law*. Vol. 2 No. 2, (2022), hal,8-14

Syar'ie dengan tujuan penelitian membahas mengenai sistem yang digunakan arisan *online* yang memakai akad *qard* sebagaimana hukum ekonomi Syariah dengan memakai metode penelitian kualitatif dengan hasil penelitian sebagai berikut:

“Arisan merupakan suatu kegiatan *muamalah* yang diperbolehkan dalam islam. Namun pada praktik yang terjadi di lapangan terdapat unsur-unsur yang dilakukan oleh masyarakat sehingga menimbulkan ketidak adilan sehingga memunculkan ketidak seimbangan siklus yang ada pada arisan tersebut meskipun pada awalnya sudah terdapat kesepakatan terlebih dahulu pada saat arisan tersebut dibuat dan kemudian dijalankan. Pengelola arisan dan juga peserta arisan hendaknya tetap berpegang teguh pada prinsip-prinsip dan aturan-aturan yang telah disepakati pada saat arisan dimulai. Hal tersebut guna menghindari adanya konflik di kemudian hari hingga tidak adanya yang merasa terzalimi dalam kegiatan arisan yang dijalankan. Yang demikian tersebut diharapkan dapat mengembalikan fungsi sebenarnya dari arisan yakni sebagai tempat menabung dan tenggang rasa anggota arisan.”²⁴

Dari telaah pustaka diatas dapat disimpulkan bahwa praktik arisan yang berlangsung di tengah masyarakat masih banyak yang dilaksanakan tidak dalam koridor hukum *syara'* dan terindikasi perbuatan *riba* dalam praktiknya. Terdapat perbedaan pembahasan yang nantinya akan dibahas oleh penulis yaitu tentang analisis akad *Qard* terhadap praktik arisan yang dilakukan oleh admin arisan *Yuk* berupa denda dan tambahan biaya yang diputuskan oleh admin secara sepihak pada anggota arisan tersebut ditengah berlangsungnya arisan.

²⁴ Muhammad Wahib, *Penggunaan Akad Qard pada Arisan Online Menurut hukum Ekonomi Syariah*, Syar'ie Vol. 7 No. 7 Februari, (2024) hal. 94-95

F. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah serangkaian langkah-langkah yang mencakup tindakan pikiran, pola kerja secara teknis, dan tata langkah untuk memperoleh pengetahuan atau mengembangkan pengetahuan secara ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan sehingga pengetahuan tersebut dapat diandalkan dan dimanfaatkan bagi kehidupan manusia.²⁵

Metode penelitian adalah cara ilmiah guna mendapatkan data dengan suatu tujuan dan fungsi tertentu.²⁶ Dan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, metode penelitian adalah cara untuk menemukan kebenaran dan validitas fenomena alam atau kemanusiaan berdasar pada disiplin ilmu yang berkaitan.²⁷ Sebagaimana dengan itu Metode Penelitian pada skripsi ini dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Jenis dan Pendekatan penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian *empiris* dengan menggunakan pendekatan studi kasus berupa perilaku Mahasiswa terkait dengan praktik arisan *online* di kalangan Mahasiswa UIN Walisongo Semarang.

2. Jenis dan Sumber Data

Sumber data adalah asal dari mana suatu data diperoleh. Adapun yang menjadi sumber data dalam skripsi ini adalah:

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah para Mahasiswa UIN Walisongo Semarang yang mengikuti arisan *online* yang dilakukan di WA Grup yakni dari

²⁵ Muh. Fitrah, Luthfiah, Metodologi Penelitian, (Jawa Barat: Jejak, 2017), Hal. 12.

²⁶ Prof. Dr. Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta: 2013), Hal. 2.

²⁷ Badan Pusat Pengembangan dan Pembinaan Bahasa.(n.d.).*Metode Penelitian. In Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Balai Pustaka. [https://kbbi.web.id/ metode penelitian](https://kbbi.web.id/metode-penelitian).

kegiatan arisan dengan melakukan wawancara kepada Admin Arisan dan beberapa anggota arisan *online* di WA Grup *Arisan Yuk*. Dalam hal ini admin dan peserta arisan *online* Arisan Yuk melalui pengamatan praktik arisan *online*, dan Fatwa DSN MUI No.19/DSN-MUI/IV/2001 tentang *Qard*.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder ialah jenis data yang dijadikan pendukung data pokok atau dapat dikatakan sebagai sumber data tambahan yang memperkuat data pokok.²⁸ Adapun data sekunder yang penulis dapat guna menjadi data tambahan dalam penelitian ini bersumber dari Al-Quran, As-Sunnah, buku-buku, jurnal dan makalah yang memiliki relevansi dengan pokok penelitian penulis dan sumber sumber lainnya baik kamus maupun ensiklopedia.

3. Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada bulan Januari 2024 hingga selesai.

4. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data adalah rangkaian dalam sebuah penelitian guna mendapatkan data sebagai tujuan utama penelitian²⁹, metode pemngumpulan data yang penulis gunakan pada penelitian ini antara lain:

a. Metode Pengamatan (Observasi)

Observasi dalam Kamus besar Bahasa Indonesia adalah peninjauan yang dilakukan secara cermat³⁰. Observasi adalah kegiatan memperhatikan secara akurat, mencatat

²⁸Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta, Raja Grafindo, Cet-10, 1999), hal. 85.

²⁹ Prof. Dr. Sugiyono, Op.Cit. hal.104

³⁰Badan Pusat Pengembangan dan Pembinaan Bahasa.(n.d.).*Observasi*. In *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Balai Pustaka. <https://kbbi.web.id/observasi>

fenomena yang muncul, dan mempertimbangkan hubungan antara aspek dalam fenomena tersebut. dalam kasus ini peneliti melakukan pengamatan pada praktik arisan *online* mahasiswa (Arisan Yuk)

b. Metode Wawancara (Interview)

Metode Wawancara merupakan rangkaian proses tanya jawab dengan maksud menggali informasi pada kegiatan atau peristiwa yang dilakukan dua pihak yaitu pewawancara atau yang mengajukan pertanyaan dengan orang yang diwawancarai atau yang ditanyai dan memberi informasi³¹.

Metode wawancara merupakan proses interaksi komunikasi yang dilakukan oleh dua orang, atas dasar ketersediaan dan dalam setting yang alami, dengan topik pembahasan mengarah kepada tujuan yang telah ditetapkan dengan mengedepankan kepercayaan sebagai landasan dalam proses memahami. ³²Dalam penelitian ini adapun narasumber yaitu:

- 1) Admin Arisan *Online* pada Grup WhatsApp *Arisan Yuk*.
- 2) Anggota Arisan *Online* pada Grup WhatsApp *Arisan Yuk*.

5. Metode Dokumentasi

Dokumentasi memiliki asal kata dokumen, yang artinya barang- barang tertulis. Di dalam melaksanakan metode dokumentasi, peneliti menyelidiki benda tertulis seperti buku-buku, majalah,dokumen,peraturan-peraturan, notulen

³¹Burhan Bungin,*Metodologi Penelitian Kualitatif,Aktualisasi Metodologi ke Arah ragam Varian Kontemporer*,(Jakarta,PT. Raja Grafindo,2007),hal.155.

³² Sandu Siyoto, Ali Sodik, Dasar Metodologi Penelitian, (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015), hal. 132.

rapat, catatan harian dan sebagainya. Dalam hal ini penulis menggunakan foto atau gambar yang dapat membuktikan adanya praktik arisan *online* pada arisan *online* mahasiswa *Yuk*.

G. Analisis Data

Dalam menganalisis data ini penulis menggunakan analisis deskriptif dengan memaparkan data-data yang melatarbelakangi kegiatan Pembayaran Uang Admin Pada Arisan *Online* Grup WhatsApp *Arisan Yuk*. Data yang telah dikumpulkan baik dari penelitian kepustakaan maupun dari penelitian lapangan yang selanjutnya akan dianalisa secara kualitatif. Penulis melakukan kunjungan dan berkomunikasi langsung kepada beberapa anggota dan ketua/admin arisan *online*.

Analisis data merupakan susunan rangkaian kegiatan mencari dan menyusun data secara sistematis data yang didapat hingga memungkinkan dipahami dengan lebih mudah dan hasil dari analisis data tersebut dapat disebarluaskan kepada khalayak ramai.³³ Dalam menganalisis data, penulis menggunakan metode reduksi data, penyajian data dan kesimpulan. Reduksi data adalah proses merangkum data yang ada, memilih hal-hal yang pokok dan terfokus pada poin-poin penting yang terdapat pada data. Penyajian data merupakan proses pengelompokan informasi yang tersusun yang memberikan kemudahan dalam memahami fenomena dan merencanakan kerja selanjutnya. Kemudian proses kesimpulan dalam penelitian kualitatif adalah temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Dalam menganalisis data penulis menggunakan metode analisis data deskriptif analisis dengan tahapan analisis:

a. Reduksi Data

Dalam pengumpulan data merupakan tahap proses memberikan nama atau penamaan terhadap hasil penelitian. Tahapan pertama dalam kegiatan

³³ Muhammad Nadzir, Metode Penelitian, (Jakarta : Ghalia Indonesia, 2003), hal. 241

diperolehnya tema-tema atau klarifikasi dari hasil penelitian.

Reduksi data berlangsung terus-menerus selama penelitian berlangsung. Bahkan sebelum data benar-benar terkumpul, antisipasi akan adanya reduksi sudah tampak waktu penelitiannya memutuskan kerangka konseptual wilayah penelitian, permasalahan penelitian dan pendekatan pengumpulan data yang dipilihnya. Selama pengumpulan data berlangsung terjadilah reduksi data selanjutnya berupa ringkasan, mengkode, menuliskan tema, membuat gugus-gugus, membuat partisi, menulis memo dan sebagainya. Reduksi data/proses transformasi ini terus berlanjut sesudah penelitian lapangan sampai laporan akhir tersusun.³⁴

b. Penyajian

Dalam tahapan penyajian yakni dilakukan dengan menyajikan data dalam bentuk singkat atau sekumpulan informasi tersusun yang memberikan kemungkinan untuk diambil sebuah penarikan atau tindakan.

Dengan mencermati penyajian data ini, peneliti akan lebih mudah memahami apa yang sedang terjadi dan apa yang harus dilakukan. Artinya apakah peneliti meneruskan analisisnya atau mencoba untuk mengambil sebuah tindakan dengan memperdalam temuan tersebut³⁵

c. Kesimpulan

Dalam analisis data ini bertujuan untuk menarik kesimpulan yang dapat menggambarkan hal yang terjadi.

³⁴ Diyah Ayu Puspitasari, “ *Tinjauan Hukum islam Terhadap Praktik Arisan Online Tas Gosh dan Bellagio* ”, Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Surakarta, (2020), hal. 27

³⁵ Ibid

Dari permulaan pengumpulan data, seorang penganalisis kualitatif mulai mencari arti benda-benda, mencatat keteraturan, pola-pola penjelasan, konfigurasi-konfigurasi yang mungkin ada, alur sebab-akibat, dan proporsi. Lebih lanjut dinyatakan Huberman dan Miles bahwa seorang peneliti yang berkompeten akan menangani kesimpulan-kesimpulan itu dengan longgar, tetap terbuka dan skeptis, tetapi kesimpulan sudah disediakan, mula-mula belum jelas, namun kemudian meningkat menjadi lebih rinci dan mengakar dengan kokoh.

H. Sistematika Penulisan

Skripsi ini terdiri dari lima bab yang masing-masing babnya memiliki korelasi secara logis dan sistematis. Untuk mempermudah penulis dalam memperoleh gambaran permasalahan yang akan dibahas adalah sebagai berikut:

BAB I: PENDAHULUAN

Pada bab ini terdapat pendahuluan dengan beberapa sub bab diantaranya adalah latar belakang masalah yang menjelaskan apa yang akan diteliti pada skripsi ini, rumusan masalah yakni pokok pembahasan yang akan dibahas, tujuan penelitian yang berisi harapan hyang akan dicapai dalam penulisan skripsi ini, manfaat penelitian atau manfaat teoritis dan praktis yang ada dalam skripsi ini, dan sistematika penulisan yang berisikan urutan skripsi

BAB II: LANDASAN TEORI TENTANG ARISAN DAN AKAD QARḌ

Dalam bab ini akan membahas teori rujukan penulisan dan penelitian skripsi yang digunakan penulis, adapun teori teori yang digunakan antara lain adalah pengertian, hukum arisan, dan jenis-jenis, selanjutnya terdapat pengertian *Qarḍ* , dasar hukumnya, karakteristik, Akad, dan rukun akad,

fatwa DSN MUI No. 19/DSN-MUI/IV/2001, serta berakhirnya *Qard*.

BAB III: PRAKTIK DAN PELAKSANAAN ARISAN *ONLINE* MAHASISWA UIN WALISONGO SEMARANG PADA ARISAN *YUK*

Pada bab ini menjelaskan mengenai data penelitian seperti gambaran umum Arisan *Yuk* serta praktik yang dilakukan arisan yang dilakukan dalam Arisan *Online* Mahasiswa *Yuk*

BAB IV: ANALISIS PRAKTIK ARISAN *ONLINE* PADA MAHASISWA UIN WALISONGO SEMARANG DALAM TINJAUAN FATWA DSN MUI NO.19 TAHUN 2001 TENTANG *QARD*

Pada bab ini berisi tentang hasil penelitian yang diperoleh dari wawancara dengan pihak terkait, yang selanjutnya dijadikan analisis terhadap praktik arisan *online* mahasiswa *Yuk* dalam tinjauan fatwa DSN MUI No. 19/DSN-MUI/IV/2001

BAB V: PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan yang didapat oleh penulis dari hasil kajian dan penelitian yang sudah dilakukan, dan juga berisi saran untuk pembaca.

BAB II

LANDASAN TEORI TENTANG ARISAN DAN AKAD QARD

A. ARISAN

1. Pengertian Arisan

Arisan di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia didefinisikan sebagai sebagai aktivitas yang dilakukan sekumpulan orang yang mendirikan kelompok yang mengumpulkan uang ataupun barang dengan besaran nilai yang sama untuk diperoleh secara bergantian yang ditentukan dengan undian secara berkala sampai tiap anggotanya mendapat giliran undian.³⁶

Arisan secara istilah yaitu *jam'iyyah muwazzafin* (جامعية موزافني). Jam'iyyah bermakna perkumpulan atau asosiasi sedangkan muwazzafin bermakna para karyawan. Secara istilah jam'iyyah muwazzafin berarti perkumpulan para karyawan.³⁷ Arisan sendiri sudah sudah tidak asing lagi di kalangan Masyarakat Indonesia, arisan sendiri sudah dapat dikatakan sebagai suatu budaya yang melekat pada diri masyarakat. Arisan biasanya dijadikan sebagai ajang kumpul-kumpul baik antar keluarga atau masyarakat seperti arisan RT, arisan RW dan sebagainya. Karena merupakan kegiatan masyarakat, arisan biasanya diadakan di rumah anggotanya dalam interval waktu yang sudah disepakati oleh anggota arisan atau Masyarakat yang bermukim pada daerah tersebut secara bergiliran baik sesuai undian atau secara sukarelawan. Selain menjadi ajang kumpul-kumpul, arisan juga dijadikan sarana menjenguk dan juga tolong menolong antar tiap anggota kelompok yang tergabung pada kelompok arisan tersebut.

Arisan cukup banyak digunakan oleh banyak Negara-negara berkembang, dalam bahasa Mesir arisan disebut

³⁶Badan Pusat Pengembangan dan Pembinaan Bahasa.(n.d.).*arisan*. In *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Balai Pustaka. <https://kbbi.web.id/arisan>

³⁷ Mokhammad Rohma Rozikin, *Hukum Arisan dalam Islam*, (Malang: Tim UB Press, 2018), hal. 3.

Jamey'ah yang secara harifyah berarti perkumpulan atau Masyarakat, di Peru arisan disebut dengan nama *Tandas* dan di Negara Kenya arisan disebut dengan nama *Chama*. Setiap negara tersebut memiliki penamaan yang berbeda pada arisan, namun nama arisan yang berbeda tersebut mengarah pada fungsi dan tujuan yang sama yaitu membantu pembiayaan yang lebih luas melalui perkumpulan perkumpulan perkumpulan di masyarakat.

³⁸Secara pasti tidak dapat diketahui asal mula dari arisan tapi para peneliti menemukan hal yang kiranya serupa pada dekade awal abad ke-20 di China dengan nama RRC (Rural Credit Cooperative)³⁹. Dalam bahasa Inggris arisan disebut *Rotating Saving and Credit Association* (ROSCA). Dalam dunia barat ROSCA dianggap sebagai pembebasan financial oleh orang-orang kulit hitam dengan mendirikan kelompok dengan nama mereka sendiri dalam kelompok ekonomi pada tahun 1800-an atau bahkan sebelumnya. Pada tahun 1907 seorang sarjana Harvard W. E. B. Du Bois melakukan dokumentasi pada kehidupan ekonomi orang-orang kulit hitam tersebut yang mampu membebaskan diri mereka dari sistem ekonomi Amerika Serikat dengan mendirikan kelompok ekonomi mereka sendiri.⁴⁰

2. Dasar Hukum Arisan

Arisan adalah salah satu bentuk *muamalah* atau ekonomi dalam Islam, dan dalam Islam segala bentuk *muamalah* adalah *mubah* atau diperbolehkan selama tidak ada suatu dalil yang mengharamkan bentuk dari *muamalah* tersebut, hal ini merunut pada kaidah *fiqh*:

الأصل في المعاملة الإباحة إلا أن يدل دليل على تحريمها

³⁸ Caroline Shenaz Hossein dan Christabell P. J, *Community Economies in the Global South: Case Studies of Rotating Savings and Credit Associations and Economic Cooperation*, (Oxford: Oxford University Press, 2022), hal.2.

³⁹ Ahmed Taha Al Ajlouni. *ROSCAs as an Islamic Micro Finance VehicleTunnel Evidence from Egypt*, Journal of Islamic Banking and Finance, Vol. 36 No. 1, (Januari-Maret 2019), hal. 28.

⁴⁰ Caroline Shenaz Hossein Loc. cit

“Hukum asal dalam muamalah adalahh boleh sampai ada suatu dalil yang menunjukkan keharamannya”⁴¹

Kaidah *fiqh* tersebut sudah dengan jelas menyatakan bahwa segala bentuk kegiatan *muamalah* adalah diperbolehkan selagi hal tersebut tidak bertentangan dengan kaidah hukum dan *syara'* dan terlepas dari perbuatan *riba*. Hal ini sebagaimana telah Allah SWT firmankan dalam Al-Quran Surah Al-Baqarah:

قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

“Mereka berkata bahwa jual beli itu sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”⁴²(Q.S Al-Baqarah: 275)

Dan juga dengan adanya perintah untuk saling tolong menolong antara sesama manusai sebagaimana firma Allah SWT dalam surah Al;Ma'idah:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ
وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

“Dan saling tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan taqwa dan jangan tolong menolonglah dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah sangat berat siksaan-Nya” (Q. S Al-Ma'idah: 2)⁴³

Hukum Islam telah menciptakan alternatif keuangan dengan dasar konsep keadilan dan pengharaman bunga yang menekankan pada kontrak transaksi yang saling disepakati oleh kedua belah pihak. Sebagai alternatif, Ekonomi Islam tidak menggunakan satu kontrak standar

⁴¹ A. Djazuli, loc. cit.

⁴² Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Quran (Jakarta: Kementerian Agama RI, 2022), hal.47

⁴³ Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Quran (Jakarta: Kementerian Agama RI, 2022), hal. 106

sebagaimana kontrak klasik melainkan menggunakan sistem yang memungkinkan penggunaan multi kontrak.⁴⁴ Dalam praktik arisan yang terjadi di masyarakat, arisan digunakan sebagai sarana simpan dan pinjam antar anggota yang tergabung dalam arisan tersebut. Dalam *muamalah*, terdapat perjanjian atau kontrak. Dalam *fiqh muamalah* kontrak disebut sebagai *akad*, *akad* memiliki daya ikat pada pihak yang terlibat dalam transaksi yang harus dipenuhi oleh pihak-pihak yang terlibat⁴⁵. Pinjaman sendiri dikategorikan pada *akad Qard*. Untuk pinjam meminjam, ulama sepakat hukumnya adalah dibolehkan, selagi tidak terdapat unsur *riba* yang menguntungkan sebelah pihak serta merugikan pihak lain di dalamnya. Ulama berbeda pandangan dalam menyikapi hukum arisan itu sendiri. Diantara mereka ada yang memperbolehkan arisan dan diantaranya lagi ada yang tidak memperbolehkan arisan. Al-Qalyubi seorang Ulama yang hidup sekitar abad 11H/17M membahas tentang arisan dalam kitabnya yang berjudul Hasyiyah Al-Qalyubi. Al-Qalyubi mengatakan bahwa pada masa itu arisan cukup populer di kalangan masyarakat dengan sebutan *jumu'ah*, disebutkan pula bahwa Abu Zur'ah Ar-Rozi putra Al-Iraqi seorang ahli hadits terkenal memfatawakan bolehnya arisan tersebut.⁴⁶ Adapun ulama yang mengharamkan praktik arisan diantaranya adalah Syaikh Abdurrahman Al-Barak dan Syaikh Abdul Aziz bin Abdillah Alu Syaikh.⁴⁷

Mayoritas ulama mengatakan bahwa hukum daripada arisan sama seperti hukum asal *muamalah* yaitu *mubah* atau diperbolehkan dikarenakan belum terdapat ayat larangan mengenai arisan baik dalam *Al-Quran* maupun

⁴⁴ Mabid Al-Jarhi, *An Economic Theory of Islamic Finance*. ISRA International Journal of Islamic Finance. Vol. 9 No. 2, (2017), hal. 117

⁴⁵ Hasanuddin Rahman Daengraja, *How to Design Sharia Contract*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakri, 2016), hal. 5

⁴⁶ Safira Rahmawati, Istianah, op.cit. hal. 101

⁴⁷ Siti Qamariah Tiflen, op.cit. hal. 12

Sunnah, dan arisan juga termasuk dalam kegiatan tolong-menolong. Ulama yang memperbolehkan arisan adalah Sa'ad Abdul 'Adhim. Sa'ad Abdul 'Adhim memperbolehkan arisan karena arisan memudahkan orang yang kesusahan dan termasuk dalam *takaful ta'awuni* atau solidaritas mutual. Adapun ulama lain yang membolehkan arisan adalah Abdullah Al-'Imron, Mushtofa Al-'Adawi dan Al-Abani yang memubahkan arisan tetapi dengan syarat. Dasar dibolehkannya arisan terdapat beberapa argumentasi, sebagai berikut:

a. Dalam arisan terdapat unsur kemaslahatan bagi pihak-pihak yang terlibat di dalamnya. Adapun manfaat yang diperoleh harus sama sama dirasakan oleh para pihak dan manfaat yang didapat oleh pihak yang mengutang tidak boleh mengurangi harta yang diutang sedikitpun dan begitupun sebaliknya.

b. Tidak ada dhoror (suatu hal yang membahayakan) yang diterima oleh para pihak yang terlibat dan tidak ada tambahan manfaat yang diterima pihak yang mengutang yang merugikan pihak yang diutang. Manfaat yang dikatakan haram dalam akad *Qard* adalah saat manfaat dari transaksi tersebut hanya nikmati oleh pihak yang mengutang saja tanpa dinikmati pihak lain yang terlibat dalam transaksi tersebut, namun bila manfaat tersebut dapat dinikmati seluruh pihak yang terlibat maka hal tersebut diperbolehkan.⁴⁸

3. Jenis-Jenis Arisan

Arisan memiliki beberapa jenis dan bentuk, jenis jenis dan bentuk arisan adalah sebagai berikut:

- a. Arisan biasa atau klasik, arisan ini adalah arisan yang paling dasar dan paling banyak dilakukan di masyarakat. Arisan ini dilakukan dengan cara tatap muka dan pertemuan rutin dengan rentang waktu tertentu dengan penentuan tempat biasanya

⁴⁸ Mokhamad Rohma Rozikin, *Hukum Arisan dalam Islam*, (Malang: Tim UB Press, 2018), hlm. 9-12.

dilakukan di rumah anggota arisan tersebut. Penarikan arisan ini biasanya dilakukan dengan cara undian, dan nominal uang yang ditarik adalah sama dengan jumlah anggota yang ikut dikali nominal setoran yang telah disepakati.⁴⁹

- b. Arisan Sistem Gugur, arisan ini dijalankan dengan sistem yang berbeda dengan arisan biasa atau arisan klasik, peraturan dalam arisan ini adalah bagi anggota yang telah mendapatkan jatah penarikan, maka peserta tersebut tidak diharuskan untuk melakukan penyetoran pada periode setelahnya.⁵⁰
- c. Arisan tembak disebut juga arisan lelang. Ide dari arisan ini muncul karena adanya kelemahan pada macam-macam arisan biasa. Arisan tembak ini, tingkat kebutuhan anggota menjadi perhatian. Maka, sudah dapat dipastikan pemenangnya yaitu anggota yang sedang membutuhkan uang. Untuk mekanismenya pemenang pertama adalah orang yang ditunjuk sebagai ketua kelompok dalam arisan tersebut, dengan konsekuensi bertanggung jawab mengumpulkan uang.
- d. Arisan Menurun, arisan dengan sistem menurun dijalankan dengan cara penentuan yang menarik arisan ditentukan dengan cara memilih nomor terlebih dahulu, dan besaran nominal yang disetorkan dan ditarik adalah tergantung dari urutan angka yang diambil pada awal mula arisan dimulai. Besarnya jumlah setoran yang dibebankan pada anggota arisan sesuai dengan slot atau nomor urut yang didapat oleh peserta arisan, yakni nomor urut awal dibebankan uang setoran yang lebih besar

⁴⁹Sherly Apriliani, “*Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Pemberian Kuasan Pembeli Barang Secara Online Oleh Peserta Arisan Kepada Penyelenggara Arisan*”, Skripsi, Universitas Islam Negeri Walisongo, (Semarang,2023), hal. 28.

⁵⁰ Ibid

dibandingkan peserta yang mendapat nomor urut di bawah atau akhir. Anggota yang memilih atau mendapat nomor urut awal dapat dikatakan mengalami kerugian karena membayar uang setoran melebihi uang yang diterima saat menarik meskipun dia mendapatkannya lebih cepat. Sebaliknya, nomor urut akhir membayarkan uang setoran lebih rendah dari uang yang diterima sehingga mendapatkan keuntungan.⁵¹

- e. Arisan *Online*, arisan *online* adalah arisan yang dilakukan dengan tidak tatap muka atau *daring* (dalam jaringan). Untuk sistematis arisan adalah fleksibel, tergantung pada pengelola arisan akan membuat peraturan arisannya bagaiman. Pengelola arisan dapat menjadikan arisan ini dengan sistem arisan biasa, menurun ataupun gugur.

4. Pihak-Pihak Dalam Arisan *Online*

Dalam setiap transaksi baik dilakukan secara *Online* ataupun tidak pasti ada pihak-pihak yang terlibat. Pihak-pihak yang terlibat dalam pelaksanaan arisan *online* sebagai berikut:

- a. Admin arisan yaitu orang yang mengatur dan mengelola jalannya arisan. Admin arisan biasanya telah ditentukan di awal oleh hasil kesepakatan, atau admin arisan biasanya sebagai pemilik yang membuat arisan dengan mengumpulkan orang-orang serta menjadi pemegang kas arisan. Dalam kesepakatan tertentu admin biasanya mendapat bayaran (ongkos) sebagai jasanya mengelola arisan.

⁵¹ Nanda Novita Sekarwati, “*Tinjauan Akad Qard Terhadap Pembayaran Uang Admin pada Arisan Online (Studi Kasus di Grup WhatsApp @Nofia Ika)*”, Skripsi, Universitas Islam Negeri Raden Mas Said, (Surakarta: 2023), hal. 27

- b. Anggota arisan adalah anggota yang ikut melakukan kesepakatan dari segala ketentuan pelaksanaan arisan yang tertuang dalam sebuah perjanjian baik lisan ataupun tulisan.
- c. Bank atau *E-Wallet* merupakan pihak penghimpun dana para anggota arisan, tempat menyimpan uang dana arisan dan sarana tempat transaksi segala arisan Bank dan *E-Wallet* sebagai bukti arisan telah berjalan dibayar atau tidak, sehingga dalam arisan *Online*, kaitannya dengan bank atau *e-wallet* begitu erat.
- d. Internet Tidak akan terjadi suatu arisan *online* bilamana tidak ada internet, dengan internet himpunan orang-orang tersebut terjadi tanpa harus bertatap muka, bisa melalui platform pesan elektronik seperti, whatsapp, line dan lain sebagainya.

5. Hak dan Kewajiban dalam Arisan

Arisan merupakan kegiatan yang menghimpun banyak orang untuk tergabung dalam suatu perkumpulan. Tiap-tiap orang yang terkumpul dalam arisan memiliki hak dan kewajiban dalam arisan tersebut yang tidak dapat dipisah antara satu dengan yang lainnya. Adapun hak dan kewajiban dalam arisan adalah sebagai berikut:

a. Hak dan Kewajiban Admin

Admin pada umumnya merupakan pemilik arisan, selain sebagai pemilik arisan tugas admin adalah mengontrol jalannya arisan. Kewajiban yang harus dilakukan oleh seorang admin adalah mengelola arisan baik berupa membuat jadwal, pengutipan dana dan penyaluran dana kepada anggota. Adapun hak yang diterima oleh admin

biasanya berbeda beda tergantung pada kelompok arisan yang diikuti. Tapi pada umumnya admin mendapatkan hak berupa gratis biaya admin, mendapat giliran menarik di awal arisan mulai.⁵²

b. Hak dan Kewajiban Anggota

Bila kewajiban admin adalah melakukan kontrol agar arisan berjalan lancar dan tanpa kendala, maka kewajiban anggota arisan adalah mengikuti aturan yang tertera pada kelompok arisan tersebut. Hal ini guna menjaga siklus keberlangsungan kelompok arisan tersebut. Kewajiban lain dari anggota arisan adalah membayar iuran wajib sesuai tempo waktu yang telah ditentukan. Adapun hak dari anggota arisan adalah mendapatkan undian menarik, uang tarikan, dan data transparansi keuangan dalam arisan tersebut.⁵³

B. AKAD QARD

1. Pengertian Akad Qard

Dalam Fiqh *Muamalah* terdapat berbagai macam bentuk kegiatan ekonomi, salah satunya adalah utang-piutang. Dalam Bahasa Arab utang piutang disebut dengan *Qard*, *Qard* berasal dari kata قرض يقترض قرضاً yang artinya dalah pinjaman atau bantuan⁵⁴. *Qard* adalah akad yang dilakukan oleh dua orang dalam mengambil kepemilikan harta dari kepemilikan terdahulu dan menggunakan harta tersebut untuk kebutuhannya yang kemudian harta tersebut harus dikembalikan dengan nilai dan jumlah yang senilai dengan jumlah harta yang diambil itu. *Qard* adalah

⁵² Diyah Ayu Puspitasari, “ *Tinjauan Hukum islam Terhadap Praktik Arisan Online Tas Gosh dan Bellagio* ”, Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Surakarta, (2020), hal. 27

⁵³ Ibid

⁵⁴ Almaany (n.d) قرض in almaany.com

masdar dari kata qarada al-syai' yaitu memotong sesuatu. *Qard* merupakan isim masdar yang bermakna al-iqtirad (meminta potongan). Sedangkan secara terminologi *Qard* adalah pemiutang memberikan harta kepada peminjam yang nantinya harta tersebut akan dimanfaatkannya, peminjam juga akan mengembalikan gantinya (pinjaman) dikemudian hari pengembaliannya.⁵⁵

Menurut Imam Abu Hanifah *Qard* merupakan pemberian harta oleh seseorang kepada orang lain dengan tujuan agar orang tersebut membayarnya. Dengan definisi tersebut berarti setiap transaksi yang menggunakan akad *Qard* berarti pemilikan sesuatu pada yang lain, yang dalam penggunaannya tidak ada tambahan⁵⁶. Adapun dalil yang memperkuat keabsahan akad *Qard* ini, di antaranya:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ

"Hai orang yang beriman! Jika kamu bermuamalah tidak secara tunai sampai waktu tertentu, buatlah secara tertulis". (Q.S Al-Baqarah: 282).⁵⁷

Disebutkan pula dalam surah lainnya mengenai larangan memakan harta dari hasil *riba* dan berlipat berlipat ganda yaitu:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah

⁵⁵ Imam Mustofa, Fiqh Mu'amalah Kontemporer, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), hal.167-168.

⁵⁶ Dian Puji Ambarwati dkk, op.cit. hal.9

⁵⁷ Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Quran (Jakarta: Kementerian Agama RI, 2022), hal. 48

*kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan” (Q.S Ali Imran: 130).*⁵⁸

Menurut Sayyid Sabiq, *Qarḍ* merupakan harta yang diberikan kepada sipenerima hutang yang nantinya akan dikembalikan oleh si penerima kepadanya sebagaimana diterimanya, ketika telah mampu untuk membayarnya. *Qarḍ* menurut mazhab Syafi’i adalah tindakan sesuatu yang diberikan kepada orang lain dan kemudian harus membayarnya kembali.⁵⁹ Berdasarkan pendapat para ahli tersebut maka didapat kesimpulan bahwa *Qarḍ* merupakan pemberian harta kepada orang lain untuk kemudian dimanfaatkan tanpa mengharap imbalan dan dapat diminta kembali dalam waktu yang telah ditentukan dengan nilai dan besaran harta yang sama.⁶⁰

Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 19/DSN-MUI/IV/2001 tentang *Qarḍ* mendefinisikan bahwa perjanjian *Qarḍ* merupakan perjanjian pinjaman. Dalam suatu perjanjian *Qarḍ* pemberi pinjaman (kreditur) menyerahkan pinjamannya kepada muqtaridh (debitur) dengan melakukan kesepakatan untuk mengembalikan pinjaman pada waktu tertentu dengan nilai yang sama pada saat pinjaman tersebut di serahkan.⁶¹

Adapun Mahkamah Agung mendefenisikan *Qarḍ* yang dipaparkan dalam (KHES) yang menyatakan bahwa akad adalah kesepakatan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan melibatkan hukum tertentu. *Qarḍ*

⁵⁸ Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Quran (Jakarta: Kementerian Agama RI, 2022), hal.66

⁵⁹ Sayyid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah*, Jilid 3, (Libanon: Daur Fikr, 1983), hlm. 182

⁶⁰ Nanda Novita Sekarwati, “*Tinjauan Akad Qarḍ Terhadap Pembayaran Uang Admin pada Arisan Online (Studi Kasus di Grup WhatsApp @Nofia Ika)*”, Skripsi, Universitas Islam Negeri Raden Mas Said, (Surakarta: 2023), hal. 30

⁶¹ Fatwa DSN MUI No: 19/DSN-MUI/IV/2001 tentang *Qarḍ*

menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) yaitu lembaga keuangan syari'ah sebagai pemilik modal memberikan pinjaman kepada pihak peminjam yang mewajibkan kepada pihak debitur untuk melakukan pengembalian dana secara tunai maupun dapat dilakukan dengan cicilan dalam jangka waktu yang telah disepakati. Penjelasan Pasal 19 Huruf e UU No. 2 Tahun 2008 tentang *Qard* yaitu suatu akad pinjaman dana yang berikan kepada nasabah dengan kesepakatan bahwa kewajiban bagi nasabah untuk mengembalikan dana yang telah dipinjam pada jangka waktu yang telah ditentukan.⁶²

Dari beberapa paparan definisi akad *Qard* diatas didapat kesimpulan bahwa akad *Qard* adalah ikatan atau juga perjanjian yang dilakukan oleh dua belah pihak ataupun lebih, yang mana pihak pertama berperan sebagai penyedia harta dan diberikan kepada pihak kedua sebagai peminjam atau pihak yang membutuhkan. Dalam perjanjian ini pihak kedua selaku peminjam dibebankan kewajiban untuk mengembalikan harta yang telah dipinjam kepada pihak pertama selaku orang yang meminjamkan harta tersebut. Dengan kata lain menyerahkan harta kepada seseorang yang membutuhkan dana cepat tanpa adanya imbalan yang akan diberikan kepada pihak pemberi pinjaman. Dalam akad *Qard* ini, untuk menghindari terjadinya unsur riba maka pada biaya administrasi pada suatu pinjaman *Qard* diharuskan menggunakan bentuk nominal bukan presentase, memiliki sifat yang nyata, jelas dan pasti. Hal ini harus terbatas pada suatu hal yang keseluruhan dibutuhkan dalam terjadinya kontrak dan uang administrasi harus habis dalam kurun waktu perikatan atau perjanjian.⁶³

⁶² Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

⁶³ Ismail Hannanong, "QARDH AL-HASAN: SOFT AN BENEVOLENT LOAN PADA BANK ISLAM." Jurnal Syariah dan Hukum vo. 16 No. 2 (2018), hal. 170-186

2. Dasar Hukum *Qard*

a. Al-Qur'an

Q.S Al-Hadid ayat 11:

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضْعِفَهُ لَهُ وَلَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ

*Siapakah yang memberi pinjaman kepada Allah dengan pinjaman yang baik, Dia akan melipatgandakan untuknya, dan baginya ganjaran yang sangat mulia. (Q.s Al-Hadid: 11)*⁶⁴

Q.S An-Naml ayat 89

مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ خَيْرٌ مِنْهَا وَهُمْ مِّنْ فَرَعٍ يَوْمَئِذٍ آمِنُونَ

*“Barangsiapa yang membawa kebaikan, Maka akan memperoleh (balasan) yang lebih baik dari padanya, sedang mereka itu adalah orang-orang yang aman tenteram dari pada kejutan yang dahsyat pada hari itu.” (QS.An-Naml:89)*⁶⁵

Q.S. Al-Baqarah ayat 245

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضْعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا
كَثِيرَةً وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْسُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ

*“Siapakah yang mau memberi pinjaman yang baik kepada Allah. Dia akan melipatgandakan (pembayaran atas pinjaman itu) baginya berkali-kali lipat. Allah menyempitkan dan melapangkan (rezeki). Kepada-Nyalah kamu dikembalikan” (Q.S Al-Baqarah: 245)*⁶⁶

b. Hadits

⁶⁴ Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Quran (Jakarta: Kementerian Agama RI,2022), hal.538.

⁶⁵ Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Quran (Jakarta: Kementerian Agama RI,2022), hal.385.

⁶⁶ Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Quran (Jakarta: Kementerian Agama RI,2022), hal. 39

Dari Abu Hurairah Radhiyallahu anhu dari Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam, beliau bersabda:

حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْأَوْسِيُّ: حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ، عَنْ ثَوْرِ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ أَبِي الْغَيْثِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: (مَنْ أَخَذَ أَمْوَالَ النَّاسِ يُرِيدُ أَدَاءَهَا أَدَّى اللَّهُ عَنْهُ، وَمَنْ أَخَذَ يُرِيدُ إِتْلَافَهَا أَتْلَفَهُ اللَّهُ)

*“Barangsiapa yang mengambil harta orang dengan maksud mengembalikannya, maka Allah akan (menolong) untuk mengembalikannya. Dan barangsiapa yang mengambilnya dengan maksud merusaknya, maka Allah akan merusaknya.”*⁶⁷

فَإِنَّ مِنْ خِيَارِ النَّاسِ أَحْسَنَهُمْ قَضَاءً

“Orang yang terbaik diantara kamu adalah orang-orang yang paling baik pembayaran hutangnya.” (HR. Bukhari)⁶⁸

عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا مِنْ مُسْلِمٍ يُقْرِضُ مُسْلِمًا قَرْضًا مَرَّتَيْنِ إِلَّا كَانَ كَصَدَقَتِهَا مَرَّةً

“Dari Ibnu Mas’ud Radhiyallahu anhu bahwa Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda: Setiap muslim yang memberikan pinjaman kepadanya dua kali, maka seperti orang yang bersedekah satu kali.” (HR. Muslim)⁶⁹

c. Ijma’

Ulama-Ulama telah bersepakat mengenai diperbolehkannya utang piutang atau *Qard*. Bagi yang meminjamkan atau yang mengutangi (*muqrid*) *Qard*

⁶⁷ Muhammad bin Ismail bin Ibrahim, Sohih Al-Bukhari, Jilid 6 (Beirut: Dar Al-Kitab Al-Ilmiyah, 1992), hal. 841

⁶⁸ Muhammad Nashiruddin Al-Albani, Shahih Sunan Abu Daud, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006), hal. 545.

⁶⁹ Taqiyudiin Ibnu Taimiyah, Nailul Autar, Jilid IV, (Surabaya: PT Bina Ilmu, 1993), hal. 1779.

besifat anjuran(*mandub*) Sedang bagi yang diutang atau yang meminjam(*muqtarid*). Kesepakatan ulama ini berlandaskan sifat manusia yang hidup bersosial dan tidak bisa hidup tanpa pertolongan dan bantuan dari orang lain. Setiap kebutuhan yang diperlikan dan keinginan yang diinginkan manusia semua hal tersebut tidak lepas dari bantuan manusia lain dalam mewujudkan atau memenuhinya. Karenanya, utang-piutang ataupun pinjam-meminjam merupakan suatu kelaziman bagi manusia.⁷⁰

d. Kaidah Fiqh

كُلُّ قَرْضٍ جَرَّ مَنفَعَةً فَهُوَ رِبَاٌ

“Setiap utang piutang yang mendatangkan manfaat (bagi yang berpiutang, muqrid) adalah riba.”⁷¹

3. Karakteristik Qard

Segala kegiatan ekonomi dengan basis *syariah* Islam dalam Perbankan *Syariah* dirancang dengan tujuan sebagai wadah penampungan dana dari masyarakat untuk nantinya disalurkan kembali kepada yang membutuhkan, hingga karakteristik dari akad pembiayaan *qard* itu sendiri menurut Santoso dinataranya sebagai berikut:

- a. Dari setiap pinjam meminjam (*qard*) tidak diperbolehkan adanya unsur tambahan dari setiap peminjaman, jika terdapat tambahan sama dengan *riba*.
- b. Pinjam meminjam (*qard*) disarankan menggunakan jangka waktu dalam pengembaliannya. Sehingga mempermudah dalam mengembalikan pinjaman *qard*.
- c. Pengembalian pinjaman harus sesuai dengan nominal yang dipinjam ketika awal akad *qard*.

⁷⁰ Alfiyaa Ulfa Wijayanti loc.cit, hal. 24.

⁷¹ Fatwa DSN MUI No.19/DSN-MUI/IV/2001 tentang *Qardh*

- d. Apabila pinjam meminjam dalam bentuk barang maka ketika mengembalikan barang tersebut harus barang yang dipinjam diwaktu awal, dan apabila ada kerusakan dalam barang tersebut maka harus mengganti yang sesuai dan senilai.⁷²
4. Aqidain (Muqriḍ dan Muqtariḍ)

Dalam melakukan kegiatan *muamalah* dalam hal ini adalah *muamalah* dengan menggunakan akad *Qarḍ*, terdapat syarat yang harus dipenuhi, syarat yang harus dipenuhi tersebut adalah *Aqidain* atau dua orang yang melakukan akad. Terdapat ketentuan agar dua orang yang berakad tersebut memenuhi syarat agar dapat melakukan akad atau disebut *Aqidain* (*muqriḍ* dan *muqtariḍ*) yaitu:

a. *Ahliyat al-Tabarru*

Ahliyat al-tabarru adalah orang yang mampu mempertanggung jawabkan hartanya secara hukum dan akibat. Sehingga dalam hal ini seorang anak kecil, cacat mental, dan budak sehingga tidak boleh melakukan akad *qarḍ*.

b. *Tidak Ada Unsur Paksaan*

Tidak ada unsur paksaan dalam akad *qarḍ* muqriḍ memberikan hutangnya tidak dalam keadaan sadar dan tidak dalam tekanan atau pengaruh orang lain, berlaku pula kebalikannya. Keduanya melakukan akad secara bebas dan suka rela.⁷³

c. *Adanya Muqtarad*

Muqtaradh adalah barang yang menjadi objek *qarḍ*, *muqtaradh* haruslah barang yang bermanfaat dan

⁷² Yudi Khoeri Abdillah, “Pelaksanaan Akad Pembiayaan *Qarḍ* di koperasi Baiturrahim Syariah Kopo Sayati Bandung”, *Ecopreneur*, Vol.2 No. 1 (2021), hal. 42-43

⁷³ Fasiha, “Akad *Qarḍ* dalam Lembaga Keuangan Syariah”, *Al-Amwal Journal of Islamic*, Vol.3 No. 1(April 2018), hal. 27

dapat digunakan dan tidak bertentangan dengan hukum *syara'*.⁷⁴

d. *Adanya Sighat*

Sigahat adalah ijab dan 39abul akad kesepakatan antara kedua belah pihak yang menggambarkan tujuan atau niat dari perbuatan yang dilakukan *muqriḍ* dan *muqtariḍ*, dalam akad *qarḍ* *muqriḍ* tidak boleh mendapat manfaat dari apa yang telah dia pinjami kepada *muqtariḍ*.⁷⁵

5. Rukun Qarḍ

Penjelasan Budiwati agar suatu akad dinyatakan sah, maka akad tersebut harus memenuhi hukum akad. Menurutnya rukun-rukun akad di antaranya:

- a. *Aqid* merupakan pihak yang melakukan akad (subjek akad). Kadang kala dari setiap pihak diwakilkan oleh satu orang, dan dapat pula diwakilkan oleh beberapa orang.
- b. *Ma'quḍ 'alaih* atau objek transaksi, harus memenuhi beberapa persyaratan sebagai berikut:
 1. Objek transaksi harus ada ketika akad atau kontrak sedang dilakukan.
 2. Objek transaksi harus berupa *mal mutaqaawwim* (harta yang diperbolehkan *syara'* untuk ditransaksikan) dan hak kepemilikan penuh oleh pemiliknya.
 3. Serah terima objek transaksi dilakukan pada saat terjadinya akad, atau apabila tidak memungkinkan maka dapat dilakukan di lain hari.
 4. Adanya kejelasan tentang objek transaksi.
 5. Objek transaksi harus suci, tidak terkena najis dan bukan barang najis.
- c. *Maudhu' Al-Aqid* adalah tujuan dari diselenggarakannya akad. Akad yang dipakai dalam

⁷⁴ Alfiyaa Ulfa Wijayanti op.cit, hal. 71

⁷⁵ Ibid. hal. 72

suatu akad memiliki destinasi akad yang berbeda dengan akad yang lainnya. Misalnya dalam akad jual beli, destinasi pokok yang dilakukan dalam akad jual beli adalah pengalihan kepemilikan suatu barang dari penjual kepada pembeli dengan ganti yang sepadan.

- d. *Shighat Aqid* yakni *ijab* dan *qabul*. *Ijab qabul* merupakan ungkapan yang menunjukkan kerelaan atau kesepakatan dua pihak yang melakukan kontrak atau akad.⁷⁶

6. Syarat-syarat dalam akad *Qard*

a. *Aqid* (*Muqridh* dan *Muqtarid*). Syarat *aqid* yaitu:

- 1) Seorang *Muqrid* haruslah *ahliyat at tabarru*, *Ahliyat at tabarru* adalah orang yang memiliki kekayaan dalam dan memiliki kewenangan menggunakan hartanya secara mutlak menurut syariat.
- 2) Seorang *muqrid* tidak berada dalam keadaan atau situasi terpaksa untuk memberikan bantuan, dan bantuan tersebut sesuai dengan keinginannya sendiri.
- 3) Seorang *muqtaridh* (debitur) haruslah orang yang cakap dalam bermuamalah, yang artinya orang tersebut harus sudah *aqil baligh*, dan tidak *mahjur* (orang yang nerdeka dalam mengatur sendiri hartanya).

b. *Mauqud Alaih* (objek pinjaman) karena *qard* adalah akad terhadap harta kepemilikan, maka harta yang diberi pinjam harus memiliki manfaat, jika harta tersebut tidak memiliki manfaat atau kemungkinan untuk dimanfaatkan maka akad *qard* menjadi tidak sah atau batal.

⁷⁶ Titi Martini Harahap dkk, "Analisis Hukum Ekonomi Syariah Tentang Implementasi Akad *Qard*", Hikmah, Vol. 19 No. 1, (Januari-Juni 2022), hal. 68

- 1) Menurut ulama Hanafiyah, harta yang dipinjamkan haruslah harta yang ada padanya di pasaran dan merupakan harta yang bernilai serupa
 - 2) Menurut jumhur ulama, harta yang dipinjamkan dapat berupa apa saja yang dijadikan tanggungan.
 - 3) Ukuran, jenis, jumlah dan kualitas harga yang dipinjamkan harus jelas untuk menghindari perselisihan antara kedua belah pihak.
- c. Sighat (Ijab Kabul). Ijab kabul merupakan ungkapan serah terima yang harus eksplisit dan dipahami oleh semua pihak agar tidak terulang kembali. Akad *Qard* hanya boleh dilakukan dengan *ijab* dan *qabul*.⁷⁷

7. *Qard Jarro Naf'an*

Qard jarro naf'an merupakan qard yang mensyaratkan *Qard* pada pihak lain. Dalam arisan, masing-masing anggota yang terlibat memberi utang dengan syarat mendapatkan utang dari anggota lain. Hal tersebut termasuk dalam *qordun jarro naf'an*, sementara *kullu qordhin jarro naf'an* (setiap utang yang menyeret pada manfaat) adalah riba.⁷⁸

Para ulama sepakat bahwa setiap utang yang mengambil manfaat dan disyaratkan dalam perjanjian maka hukumnya haram. Akan tetapi, sebagian fuqoha membolehkan *Qard* dengan mensyaratkan naf'un (manfaat) untuk muqridh dengan syarat muqtaridh mendapatkan manfaat yang lebih kuat. Yang dilarang apabila manfaat itu dijadikan syarat dan hanya dinikmati oleh muqridh dan muqtaridh tidak mendapatkan manfaat apapun selain *Qard* itu saja. Selain itu, manfaat yang didapatkan muqridh tidak mengurangi sedikitpun harta muqtaridh. Sistem ini memberikan mashlahat untuk para anggota arisan tanpa

⁷⁷ Wasilatur Rohmaniyah, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, Cet.1, (Jawa Timur: Duta Media Publishing, 2019), hal. 105-106.

⁷⁸ Mokhamad Rohma Rozikin, *Hukum Arisan dalam Islam*, (Malang: Tim UB Press, 2018), hal. 13.

menimbulkan dhoror (sesuatu yang membahayakan) atau ziyadah manfa'ah (manfaat tambahan). Syariat yang benar tidak mengharamkan kemashlahatan yang tidak mengandung madhorrot bagi pihak lain bahkan mensyariatkannya.⁷⁹

8. Riba pada Akad Hutang Piutang

Penerima pinjaman atau penghutang (muqtaridh) tidak boleh mengembalikan kepada pemberi pinjaman (muqridh) kecuali apa yang telah dipinjamnya atau yang sepadan dengannya tanpa adanya tambahan atau kelebihan. Hal ini mengikuti kaidah fikih yang mengatakan:

كُلُّ قَرْضٍ جَرَّ مَنفَعَةً فَهُوَ رِبًا

*“Setiap utang piutang yang mendatangkan manfaat (bagi yang berpiutang, muqrid) adalah riba”*⁸⁰

Kaidah tersebut berlaku hanya bila tambahan tersebut disyaratkan dan disepakati oleh kedua pelaku transaksi qard pada waktu transaksi berlangsung. Jika tidak disyaratkan dan disepakati, si penerima pinjaman diperbolehkan untuk menambah kuantitas (takaran atau timbangan) atau kualitas barang yang dipinjamnya.⁸¹

Riba merupakan pengambilan tambahan dari transaksi yang dilakukan dengan cara bertentangan dengan prinsip dan aturan syariat Islam. Terdapat beberapa unsur terpenting yang masuk dalam riba yaitu tambahan pada pokok pinjaman, besarnya penambahan disesuaikan dengan jangka waktu, dan jumlah pembayaran tambahan berdasarkan persyaratan yang telah disepakati.⁴⁰ Adapun riba dalam hutang piutang terdiri dari dua macam diantaranya sebagai berikut:

⁷⁹ Nanda Novita Sekarwati, *“Tinjauan Akad Qard Terhadap Pembayaran Uang Admin pada Arisan Online (Studi Kasus di Grup WhatsApp @Nofia Ika)”*, Skripsi, Universitas Islam Negeri Raden Mas Said, (Surakarta: 2023), hal. 35

⁸⁰ Fatwa DSN MUI No.19/DSN-MUI/IV/2001 tentang Qardh

⁸¹ Syaikh Sulaiman Ahmad Yahya Al-Faifi, *Cet. 1, Fikih Sunnah Sayyid Sabiq*, (Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar, 2009), hal. 791

a. Riba *Qarḍ*

Riba *Qarḍ* merupakan suatu manfaat atau tingkat kelebihan tertentu yang disyaratkan terhadap yang berhutang (*muqtaridh*). Dalam riba *Qarḍ* terdapat syarat tambahan keuntungan di awal perjanjian. Riba *Qarḍ* diharamkan menurut Al-Qur'an dan Ijma' ulama. Oleh karena itu, seluruh ulama tanpa terkecuali telah sepakat bahwa riba *Qarḍ* diharamkan dalam Islam. Adapun dalil yang menegaskan keharaman ini yaitu

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً
وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung” (Q.S. Al-Imran: 130)⁸²

b. Riba Jahiliyah

Riba jahiliyah merupakan hutang dibayar lebih dari pokoknya karena si peminjam tidak mampu membayar hutangnya pada waktu yang ditetapkan. Dalam riba jahiliyah terdapat tambahan keuntungan ketika sudah jatuh tempo.⁸³

9. Fatwa DSN MUI Tentang *Qarḍ*

Ketentuan-ketentuan mengenai perihal *Qarḍ* ini diatur dalam fatwa DSN No.: 19/DSN-MUI/IV/2001 tentang *qarḍ* yang mengatur hal-hal berikut ini:

A. Ketentuan Umum *Qarḍ*

1. *Qarḍ* merupakan pinjaman yang diberikan kepada nasabah (*muqtaridh*) yang membutuhkan.

⁸² Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Quran (Jakarta, Kementerian Agama RI, 2022), hal. 66

⁸³ Prila Kurnia Ningsih, *Fiqh Muamalah*, (Depok: Rajawali Pers, 2021), hlm. 23

2. Nasabah *Qard* wajib mengembalikan jumlah pokok yang diterima pada waktu yang telah disepakati bersama.
3. Biaya administrasi dibebankan kepada nasabah.
4. LKS dapat meminta jaminan kepada nasabah bilamana dipandang perlu.
5. Nasabah *Qard* dapat memberikan tambahan (sumbangan) dengan sukarela kepada LKS selama tidak diperjanjikan dalam akad.
6. Jika nasabah tidak dapat mengembalikan sebagian atau seluruh kewajibannya pada saat yang telah disepakati dan LKS telah memastikan ketidakmampuannya, LKS dapat:
 - a. memperpanjang jangka waktu pengembalian, atau
 - b. menghapus (write off) sebagian atau seluruh kewajibannya.

B. Sanksi

1. Dalam hal nasabah tidak menunjukkan keinginan mengembalikan sebagian atau seluruh kewajibannya dan bukan karena ketidakmampuannya, LKS dapat menjatuhkan sanksi kepada nasabah.
2. Sanksi yang dijatuhkan kepada nasabah sebagaimana dimaksud butir 1 dapat berupa barang jaminan.
3. Jika barang jaminan tidak mencukupi, nasabah tetap harus memenuhi kewajibannya secara penuh.

C. Sumber Dana

Dana *Qard* dapat bersumber dari:

1. Bagian modal LKS
2. Keuntungan LKS yang disisihkan
3. Lembaga lain atau individu yang mempercayakan penyaluran infaqnya kepada LKS

D. Ketentuan Lainnya

1. Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di

antara para pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrasi Syari'ah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.

2. Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diubah dan disempurnakan sebagaimana mestinya.⁸⁴

E. Hikmah dan Manfaat Qard

Hikmah disyariatkannya *qardh* yaitu untuk menjalankan perintah Allah untuk tolong menolong sesama muslim dalam hal kebaikan dan ketakwaan. Selain itu, *qard* juga mengandung hikmah untuk menguatkan ikatan *ukhuwah* (persaudaraan) dengan cara mengulurkan bantuan kepada orang yang membutuhkan dan mengalami kesulitan guna meringankan beban orang yang sedang mengalami kesulitan di dalam hidup. Biasanya orang akan sangat lamban apabila mengeluarkan harta dalam bentuk hibah atau sedekah. Oleh sebab itu, pinjam meminjam (*qardh*) merupakan salah satu solusi yang sangat tepat untuk mewujudkan sikap saling tolong menolong dan berbuat kebajikan.⁸⁵

Adapun manfaat akad *qard* sebagai berikut:

- a. Memberikan bantuan bagi orang yang sedang membutuhkan dan kesulitan dengan menggunakan dana *qard*.
- b. Bagi pedagang-pedagang kecil mendapatkan bantuan pinjaman dari lembaga keuangan syariah sehingga dapat mengembangkan usaha kecilnya.
- c. Dapat neghindarkan masyarakat dari utang piutang dengan sistem rentenir.

⁸⁴ Fatwa DSN MUI No: 19/DSN-MUI/IV/2001 tentang *Qardh*

⁸⁵ Taufiq Hidayat, "*Hukum Pengambilan Manfaat Qard Terhadap Praktik Arisan Uang Perspektif Ibnu Qudaimah*", Skripsi, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara (Medan, 2019), hal. 29

- d. Dapat memberikan manfaat bagi masyarakat yang membutuhkan.⁸⁶

10. Berakhirnya Al- Qard

Utang piutang dinyatakan telah berakhir apabila waktu yang telah disepakati telah tiba. Dengan tibanya waktu yang telah diperjanjikan, pihak yang berutang wajib untuk memenuhi kewajibannya agar melunasi utangnya. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam dalam Al-Quran yang berbunyi:

وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُ
وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا

“Dan penuhilah janji. Sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggung jawabannya.(Q.S Al-Isra’:34)⁸⁷

Ayat di atas dapat disimpulkan bahwa janji adalah suatu kewajiban yang harus disegerakan untuk diwujudkan apabila telah mencapai waktunya, karena setiap janji akan diminta pertanggung jawabannya baik di dunia maupun di akhirat.⁸⁸

C. IJARATUL A'MAL

1. Pengertian Ijaratul A'mal

Ijaratul A'mal merupakan suatu kontrak dalam Islam yang melibatkan sewa jasa atau tenaga, di mana seseorang memberikan layanan kepada pihak lain dengan imbalan tertentu sebagaimana telah disepakati.⁸⁹

Dalam praktik menjalankan ijarah, orang yang menyewakan atau menyediakan jasa disebut Mu'ajir, sedang

⁸⁶ Yudi Khoeri Abdillah, op.cit, hal.43

⁸⁷ Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Quran (Jakarta, Kementerian Agama RI, 2022), hal. 285

⁸⁸ Taufiq Hidayat, op.cit, hal. 30

⁸⁹ M. Ali Hasan, Berbagai Macam Transaksi dalam Islam (Fiqh Muamalah), (Jakarta : PT. Grafindo Persada, 2003), hal. 1

orang yang menyewa atau pemakai jasa disebut *Musta'jir* dan sesuatu yang diakdakan untuk diambil manfaatnya disebut *Ma'jur*, sedangkan jasa yang diberikan sebagai imbalan manfaat disebut *Ajran* atau *Ujrah* (upah).⁹⁰ Adapun dalil yang memperkuat adanya *ijarah* adalah:

فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَاتُّوهُنَّ أْجُورَهُنَّ

“Jika mereka telah menyusukan anakmu, maka berilah upah mereka”⁹¹

قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ

“Salah seorang dari wanita itu berkata: Wahai Bapakku, upahlah dia, sesungguhnya orang yang engkau upah itu adalah orang yang kuat dan dapat dipercaya”⁹²

Dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI No. 09/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan *Ijarah*, MUI mendefenisikan *ijarah* sebagai sewa menyewa barang ataupun jasa.⁹³

2. Fatwa DSN MUI tentang *Ijarah*

Ketentuan mengenai berjalannya akad *Ijarah* ini diatur dalam Fatwa DSN MUI No. 09/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan *Ijarah* dengan ketentuan sebagai berikut:

Rukun dan Syarat *Ijarah*:

1. Sighat *Ijarah*: Ijab dan qabul berupa pernyataan dari kedua belah pihak yang berakad, baik secara verbal atau dalam bentuk lain.

⁹⁰ Sayyid Sabiq, Fikih Sunnah 13, terj. Kamaluddin A. Marzuki, (Bandung: Al Ma'arif, 2012), hal. 7.

⁹¹ Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Quran (Jakarta: Kementerian Agama RI, 2022), hal. 559

⁹² Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Quran (Jakarta: Kementerian Agama RI, 2022), hal. 388

⁹³ Fatwa DSN MUI No. 09/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan *Ijarah*

2. Pihak-pihak yang Berakad: Terdiri atas pemberi sewa/pemberi jasa dan penyewa/pengguna jasa.
3. Obyek Akad Ijarah:
 - a) Manfaat barang dan sewa.
 - b) Manfaat jasa dan upah.

Ketentuan Obyek Ijarah:

1. Manfaat barang atau jasa harus bisa dinilai dan dapat dilaksanakan dalam kontrak.
2. Manfaat harus dikenali secara spesifik untuk menghindari ketidaktahuan yang dapat menyebabkan sengketa.
3. Spesifikasi manfaat harus dinyatakan dengan jelas, termasuk jangka waktunya.
4. Sewa atau upah adalah sesuatu yang dijanjikan dan dibayar nasabah kepada LKS sebagai pembayaran manfaat.

Kewajiban LKS dan Nasabah dalam Pembiayaan Ijarah:

1. Kewajiban LKS:
 - a) Menyediakan barang yang disewakan atau jasa yang diberikan.
 - b) Menanggung biaya pemeliharaan barang.
 - c) Menjamin bila terdapat cacat pada barang yang disewakan.
2. Kewajiban Nasabah:
 - a) Membayar sewa atau upah dan bertanggung jawab untuk menjaga keutuhan barang serta menggunakannya sesuai kontrak.
 - b) Menanggung biaya pemeliharaan barang yang sifatnya ringan.
 - c) Jika barang yang disewa rusak bukan karena pelanggaran penggunaan yang dibolehkan atau kelalaian, nasabah tidak bertanggung jawab atas kerusakan tersebut.

Penyelesaian Sengketa: Jika terjadi perselisihan antara pihak-pihak yang berakad, penyelesaiannya dilakukan melalui Badan

Arbitrasi Syari'ah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.⁹⁴

⁹⁴ Fatwa DSN MUI No. 09/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Ijarah

BAB III

PRAKTIK DAN PELAKSANAAN ARISAN *ONLINE* MAHASISWA UIN WALISONGO SEMARANG PADA ARISAN *Yuk*

A. Gambaran Umum Arisan *Yuk*

1. Sejarah Berdirinya Arisan *Yuk*

Arisan *Yuk* adalah salah satu arisan *online* mahasiswa yang ada di kalangan Mahasiswa UIN Walisongo Semarang, arisan ini berdiri tentunya bukan tanpa alasan. Guna mendapat data mengenai berdirinya arisan *Yuk*, penulis mengadakan wawancara kepada pemilik sekaligus admin dari arisan *Yuk* yaitu Rahayu Ningsih sebagai sumber utama data penelitian.

Arisan *Yuk* adalah arisan yang didirikan oleh Rahayu Ningsih dan sekaligus merangkap sebagai admin dan pemilik arisan. Latar belakang arisan *Yuk* didirikan karena pemilik sekaligus admin merasa jenuh dengan kegiatan sehari-hari dan merasa perlu melakukan kegiatan lain yang memiliki manfaat serta menambah penghasilan bagi diri sendiri, maka terbesitlah keinginan untuk menjalankan sebuah arisan dengan basis *online* yang beranggotakan teman-teman admin. Selain dikarenakan rasa jenuh atas kegiatan yang itu-itu saja, Rahayu mendirikan arisan ini dikarenakan ingin mendapatkan uang dalam jumlah besar tapi dalam waktu yang singkat. Maka berlandaskan maksud tersebut Rahayu mendirikan arisan *online* *Yuk* pada tanggal 1 Desember 2023 ditandai dengan dibuatnya grup arisan dan setoran awal anggota arisan kepada admin.⁹⁵

2. Pendiri Arisan *Yuk*

Arisan *Online Yuk* didirikan oleh Rahayu Ningsih, Rahayu merupakan alumnus UIN Walisongo Semarang dengan jurusan S1 Pendidikan Agama Islam Fakultas Ilmu

⁹⁵ Rahayu Ningsih, *Wawancara Pribadi (Pemilik Arisan Online Yuk)*
Semarang 19 Januari 2024

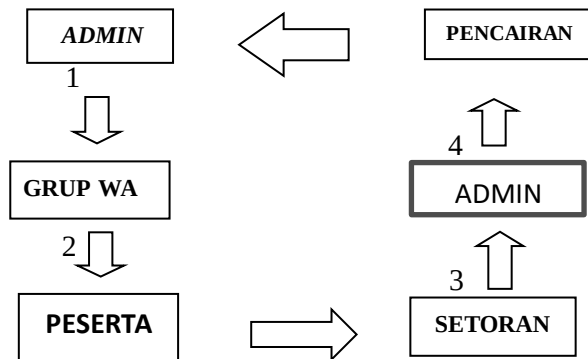
Tarbiah Dan Keguruan.⁹⁶ Saat skripsi ini ditulis rahayu sudah kembali ke kampung halamannya yaitu provinsi Jambi.

3. Tujuan Berdirinya Arisan *Yuk*

Arisan *Yuk* berdiri karna admin sekaligus pemilik arisan yaitu Rahayu Ningsih merasa jenuh dengan kegiatan yang monoton dan terdapat keinginan untuk mendapatkan uang dalam jumlah besar tapi dalam waktu yang singkat sehingga terbesit ide untuk menjalankan arisan yang diisi dan diikuti oleh teman-teman mahasiswa. Alasan lain Rahayu mendirikan arisan ini juga dikarenakan keinginan untuk mengisi waktu luang dengan hal yang bermanfaat.⁹⁷

4. Mekanisme Arisan *Yuk*

Mekanisme arisan yang dilakukan dalam arisan *online* Mahasiswa pada grup Arisan *Yuk* adalah sebagai berikut.⁹⁸



Alur arisan *online* diawali dengan pembukaan sekaligus penawaran dan diakhiri dengan pencairan. Berikut ini adalah skema dari Arisan *Yuk*:

⁹⁶ Rahayu Ningsih, *Wawancara Pribadi* (Pemilik Arisan *Yuk*), Semarang 19 Januari 2024

⁹⁷ Ibid.

⁹⁸ Rachma Nabila, *Wawancara Pribadi* (Anggota Arisan *Yuk*), Semarang, 27 Januari 2024

- a. Admin sekaligus pemilik mengajak teman temannya yang sudah terdaftar dalam arisan *Yuk* untuk mengajak temannya yang lain untuk bergabung.
 - b. Bagi yang berminat dan sudah dipastikan akan ikut dalam arisan, maka akan dimasukkan kedalam grup *WhatsApp* Arisan *Yuk*.
 - c. Setiap yang sudah tergabung dalam grup arisan *Yuk* maka sah dan resmi ikut dalam arisan.
 - d. Anggota yang telah bergabung kedalam grup wajib melakukan setoran rutin tiap bulannya kepada admin setiap tanggal kelipatan 10 tiap bulannya
 - e. Sebelum jatuh tempo, setiap tanggal 1 setiap bulannya, admin akan mengingatkan peserta untuk melakukan pembayaran melalui grup *WhatsApp*.
 - f. Pencairan dana dilakukna setiap tanggal kelipatan 10 tiap bulannya melalui transfer.
5. Syarat Menjadi Anggota
- Adapun syarat-syarat menjadi anggota arisan *Yuk* adalah berikut ini:
- a. Merupakan mahasiswa UIN Walisongo Semarang dibuktikan denga KTM UIN Walisongo Semarang.
 - b. Memiliki minimal 1 orang teman yang ikut dalam grup arisan *Yuk*.
 - c. Bersedia membayar Rp 100.000.00-, tiap bulannya
 - d. Memiliki rekening BRI/Dana
 - e. Bersedia ikut serta sampai arisan selesai.
 - f. Bersedia membayar denda sebesar Rp 150.000.00-, apabila keluar arisan sebelum mendapat giliran menarik dan mencari pengganti.
 - g. Bersedia membayar denda sebesar Rp 100.000.00-, apabila keluar arisan setelah mendapat giliran menarik dan mencari pengganti.⁹⁹
6. Peraturan dalam Arisan *Yuk*

⁹⁹ Rahayu Ningsih, *Wawancara Pribadi*(Pemilik Arisan *Yuk*), Semarang 19 Januari 2024

Adapun aturan-aturan yang diterapkan admin guna arisan ini berjalan lancar adalah sebagai berikut:¹⁰⁰

- a. Bersedia mengikuti aturan dan kebijakan pemilik
- b. Bersedia melakukan pembayaran sebesar Rp 100.000.00-, perorang setiap tanggal kelipatan 10 setiap bulannya.
- c. Bersedia melakukan pembayaran admin sebesar Rp 5.000.00-, pada awal pembayaran.
- d. Anggota arisan boleh memiliki lebih dari satu undian selama slot masih tersedia.
- e. Maksimal jumlah anggota arisan adalah 20orang.
- f. Memiliki Mbanking ataupun E-Wallet Dana
- g. Pembayaran (setoran dan penarikan) melalui transfer BRI/Dana dari dan kepada admin (Rahayu)
- h. Tempo pembayaran adalah tanggal kelipatan 10 setiap bulannya pukul 17.00 WIB.
- i. Pencairan dilakukan setiap tanggal kelipatan 10 setiap bulan pukul 19.00 WIB.
- j. Pembayaran dapat dicicil maksimal 2 kali pembayaran.
- k. Bersedia membayar denda sebesar Rp 150.000.00-, apabila keluar arisan sebelum mendapat giliran menarik dan mencari pengganti, jika tidak mendapatkan pengganti maka uang yang sudah disetorkan dianggap hangus.
- l. Bersedia membayar denda sebesar Rp 300.000.00-, apabila keluar arisan setelah mendapat giliran menarik dan mencari pengganti.
- m. Tepat waktu dalam melakukan pembayaran
- n. Segala pemberitahuan dilakukan di grup Arisan *Yuk* oleh admin.

B. Praktik Arisan *Online* Arisan *Yuk*

Dalam menjalankan arisan *online* pada grup Arisan *Yuk*, diketahui praktik yang dilakukan adalah sebagai berikut:

¹⁰⁰ Ibid.

1. Cara Mengikuti Arisan *Yuk*

Cara untuk merekrut dan menerima anggota untuk ikut serta dalam arisan *Yuk* cukup mudah yakni melalui iklan atau promosi mulut ke mulut, untuk selanjutnya apabila ada minat dan komitmen calon anggota untuk bergabung dengan arisan ini maka harus menghubungi admin. Setelah calon anggota menghubungi admin, kemudian admin akan menjelaskan syarat dan ketentuan untuk ikut dan bergabung dengan arisan *Yuk*. Apabila calon anggota tersebut setuju dan menyanggupi dengan syarat dan ketentuan yang telah dijelaskan oleh admin, selanjutnya admin akan menambahkan anggota tersebut kedalam grup *WhatsApp* yang menandakan bahwa calon anggota tersebut dapat mengikuti arisan pada kelompok ini. Calon anggota dinyatakan resmi menjadi anggota apabila sudah melakukan setoran awal kepada admin. Berikutnya, segala informasi mengenai kegiatan dan transaksi yang terjadi akan dilakukan dalam grup *WhatsApp* Arisan *Yuk*.¹⁰¹

Melalui wawancara dengan salah satu anggota dari arisan *Yuk* yaitu Afdoli Hasan,¹⁰² dapat disimpulkan bahwa Afdoli mengikuti arisan ini dikarenakan ajakan teman yang sudah berada di dalam arisan itu terlebih dahulu. Afdoli juga masuk kedalam grup arisan dengan tujuan sebagai sarana mengumpulkan uang saja tanpa ada terfikir uang tersebut akan digunakan untuk apa kelak.

2. Peraturan Dalam Mengikuti Arisan *Yuk*

Arisan *Yuk* secara otomatis mulai berjalan ketika anggota arisan tersebut sudah membayar uang setoran awal dan sudah masuk kedalam grup *WhatsApp* Arisan *Yuk*. Arisan berlangsung dengan jumlah anggota 20 orang termasuk admin di dalamnya dan tiap nominal yang ditarik adalah sebesar Rp 2.000.000.00-, tiap 10 hari. Admin menerapkan aturan-aturan dalam arisan ini agar terjalin

¹⁰¹ Ibid.

¹⁰² Afdoli Hasan, *Wawancara Pribadi*, (Anggota Arisan *Yuk*), Semarang, 24 Januari 2024

siklus yang kondusif selama berlangsungnya arisan. Adapun aturan-aturan yang diterapkan oleh admin adalah sebagai berikut:

- a. Anggota arisan melakukan pembayaran setiap kelipatan 10 tiap bulannya pada pukul 17.00 WIB.
- b. Setoran yang diserahkan anggota setiap kelipatan 10 setiap bulan adalah sebesar Rp 100.000.00,-
- c. Pembayaran dilakukan melalui M-Banking atau E-wallet Dana.
- d. Pencairan dana dilakukan pada kelipatan 10 setiap bulannya pada pukul 19.00 WIB
- e. Pencairan dana dilakukan melalui M-Banking atau E-Wallet Dana.
- f. Anggota arisan wajib mengikuti arisan sampai tuntas.
- g. Anggota yang keluar ditengah jalan tapi belum sempat melakukan penarikan maka dikenai denda sebesar Rp 150.000.00,-, dan wajib mencari pengganti untuk melanjutkan arisan.
- h. Anggota yang keluar ditengah jalan tapi sudah sempat melakukan penarikan maka akan dikenakan denda sebesar Rp 300.000,-, dan wajib mencari pengganti untuk melanjutkan arisan.

Ketentuan ketentuan diatas adalah peraturan yang dibuat oleh admin dengan agar arisan ini berjalan dengan lancar tanpa kendala dan peraturan tersebut telah disetujui dan disanggupi oleh anggota arisan sebelum mereka masuk kedalam grup arisan *online* ini. Praktik yang terjadi di lapangan pada arisan *Yuk* pada perjanjian awal arisan dimulai, pemilik sekaligus bertindak sebagai admin tidak mengatakan bahwa arisan *Yuk* mengadakan potongan admin pada arisan ini. Namun pada praktik pada lapangan, admin menerapkan potongan admin pada tiap peserta yang mendapat giliran pencairan dana sebesar 3% dari total dana yang akan diserahkan. Hal ini dilakukan admin karena admin merasa memegang uang dengan nominal yang lumayan besar merupakan suatu bentuk tanggung jawab

yang besar dan potongan tersebut berupa upah admin dalam mengelola dana arisan selama arisan berlangsung

Selain menerapkan potongan biaya admin sebesar 3% ditengah berjalannya arisan, admin juga menerapkan denda pada anggota yang melakukan telat pembayaran dengan nominal Rp 5.000.00 per harinya. Denda ini juga pada awalnya tidak ada dijelaskan admin kepada anggota arisan. Menurut admin hal tersebut dilakukan mendadak karena terdapat anggota yang melakukan keterlambatan pembayaran sehingga admin harus menalangi anggota yang melakukan telat pembayaran sehingga pencairan dana pada anggota yang menarik tidak mengalami kendala.

3. Pencairan Dana Arisan *Yuk*

Anggota arisan *Yuk* melakukan penyetoran uang kepada admin adalah setiap kelipatan 10 tiap bulannya pada pukul 17.00 WIB melalui M-Banking ataupun E-Wallet Dana. Pada hari yang sama namun pada pukul 19.00 WIB Admin akan melakukan pencairan dana kepada anggota arisan yang sudah mendapat giliran untuk menarik, pencairan dana juga dilakukan melalui M-Banking atau E-Wallet kepada anggota yang mendapat giliran. Sesuai kesepakatan dan jumlah anggota, maka total dana pencairan yang harus diserahkan oleh admin kepada anggota yang mendapat giliran menarik adalah sebesar Rp 2.000.000.00,-,

Pada mulanya yakni pada bulan Februari dan Maret peserta yang menarik masi mendapatkan pencairan dana full. Akan tetapi ketika bulan april mulai berjalan, admin mulai menerapkan potongan 3% kepada yang menarik dan memberlakukan denda kepada yang terlambat melakukan penyetoran. Hal ini mulai diterapkan oleh admin dikarenakan adanya anggota yang telat melakukan pembayaran sehingga admin harus menombok agar

anggota yang menarik mendapatkan dana full sebesar Rp 2.000.000.00-¹⁰³

¹⁰³ Rahayu Ningsih, *Wawancara Pribadi*(Pemilik Arisan Yuk), Semarang, 19 Januari 2024

BAB IV

ANALISIS PRAKTIK ARISAN *ONLINE* PADA MAHASISWA UIN WALISONGO SEMARANG DALAM TINJAUAN FATWA DSN MUI NO.19 TAHUN 2001 TENTANG *QARḌ*

A. Praktik Arisan *Online* Mahasiswa UIN Walisongo dalam Perspektif Syarat dan Rukun *Qarḍ*

Berlandaskan dari BAB I sampai dengan BAB III dan melalui hasil penelitian yang sudah dilakukan penulis baik secara kepustakaan, wawancara lapangan dari berbagai sumber dan data-data pendukung lainnya dengan topik bahasan yang serupa, maka langkah lebih lanjut yang akan dilakukan adalah analisis data yang sudah didapat.

Dalam memenuhi kebutuhannya manusia membutuhkan orang lain untuk saling tolong-menolong hal ini karena manusia merupakan makhluk sosial. Banyak kegiatan yang dapat dilakukan untuk memenuhi kebutuhan materi salah satunya dengan melakukan kegiatan arisan yang banyak dilakukan oleh banyak kalangan masyarakat di Indonesia baik itu golongan masyarakat menengah ke atas maupun golongan menengah ke bawah. Kegiatan arisan merupakan salah satu kegiatan untuk memenuhi kebutuhan materi yang dilakukan oleh sekelompok masyarakat disuatu daerah dan dan pada studi kali ini terjadi dalam lingkup mahasiswa UIN Walisongo Semarang.

Arisan bukan lagi suatu yang ganjil atau asing ditengah masyarakat Indonesia, baik dari zaman dahulu hingga kini arisan seperti tidak ada habisnya bahkan terus berevolusi dengan berbagai macam bentuk dan sistem. Arisan merupakan suatu wadah perkumpulan dan kegiatan ekonomi yang dilakukan berbagai kalangan dari lapisan atas hingga lapisan bawah.

Arisan merupakan salah satu bentuk *muamalah* baru, dikatakan baru, karena bentuk *muamalah* ini tidak ada pada zaman Rasulullah SAW, meskipun baru dan tidak ada

dalil yang meng-halalkan arisan, tapi tidak ditemukan pula suatu dalil kuat yang mengharamkannya. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam kaidah *fiqh* yang berbunyi:

الْأَصْلُ فِي الْمُعَامَلَاتِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا

“*Hukum asal dalam muamalah adalahh boleh sampai ada suatu dalil yang menunjukkan keharamannya*”¹⁰⁴

Setiap kegiatan yang dilakukan dalam arisan haruslah tetap dalam koridor hukum *syara*’. Agar setiap aktivitas yang berlangsung didalamnya terhindar dari *riba* sebagaimana firman Allah SWT dalam Al-quran:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً وَاتَّقُوا اللَّهَ
لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

“*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan*”. (Q.S Ali Imran: 130)¹⁰⁵

Ayat ini jelas mengatakan kepada kita agar menghindari segala bentuk perlakuan *riba* dan meningkatkan ketakwaan kepada Allah SWT. Prof. Hamka mengatakan dalam kitabnya Tafsir Al-Azhar ayat ini menjelaskan kepada kita pengharaman *riba* dalam bentuk awal *jahiliyah* yakni hutang yang berlipat lipat sehingga memberatkan bagi yang meminjam.¹⁰⁶ Dalam pelaksanaan bermuamalah dalam masyarakat haruslah mengedepankan asas *kalbunyan yasuddu ba'duha ala ba'di* atau ummat islam itu diumpamakan sebagai sebuah bangunan yang antar satu dengan yang lainnya saling menopang. Prihal saling

¹⁰⁴A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih*, (Jakarta: Prenada Media Group:2007), hal.4

¹⁰⁵ Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Quran (Jakarta: Kementerian Agama RI, 2022), hal.66

¹⁰⁶ Prof. Dr. HAMKA, *Tafsir Al-Azhar Jilid II*, (Jakarta: Gema Insani: 2015), hal. 923.

menopang dan melengkapi antar satu dengan yang lainnya, teori ini diungkapkan oleh Ibnu Khaldun dalam teori *Ashibyya* atau kerebat terdekat. Dengan adanya asas tersebut diharapkan terciptanya siklus yang saling menjaga antar satu muslim dengan muslim dan terciptanya siklus saling menjaga satu dengan yang lain dalam bermuamalah.¹⁰⁷

Arisan pada praktik yang dilakukan di masyarakat luas berkaitan dengan hutang-piutang, hutang-piutang didalam Islam menggunakan akad qard. Secara istilah Qard adalah pemberian harta kepada orang lain untuk kemudian dimanfaatkan dan dapat ditagih atau di minta kembali dengan nilai harta yang sepadan. Perjanjian qard merupakan penjanjian pinjaman dengan cara memberikan pinjaman kepada debitur (muqtarid) dengan ketentuan debitur akan mengembalikan pinjaman pada kurun waktu yang sudah disepakati dengan jumlah atau nilai yang sama ketika diberikan pinjaman.¹⁰⁸

Mengenai pengembalian pinjaman dengan nilai yang sepadan sudah dipaparkan dalam sebuah hadits riwayat Muslim

حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ عَلِيِّ بْنِ صَالِحٍ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ اسْتَقْرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سِنًا فَأَعْطَى سِنًا فَوْقَهُ وَقَالَ خِيَارُكُمْ مَحَاسِنُكُمْ قَضَاءً

“Telah menceritakan kepada kami Abu Kuraib telah menceritakan kepada kami Waki’ dari ‘Ali bin Shalih dari Salamah bin Kuhail dari Abu Salamah dari Abu Hurairah dia berkata, “Rasulullah shallahu ‘alaihi wasallam pernah meminjamkan unta muda, namun beliau

¹⁰⁷ Prof. Abdul Ghofur, M. Ag, *Falsafah Ekonomi Syariah*, (Depok: Rajawali Pres: 2020), hal. 180.

¹⁰⁸ Lia Noviana, *Tinjauan Akad Qard dalam Pelaksanaan Arisan Dagang (Studi Kasus di Pasar Tanjung Anyar Kecamatan Magersari Kota Mojokerto)*, Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, (Ponorogo: 2021), hal. 55

mengembalikan unta yang lebih tua (lebih bagus) dari pada unta yang beliau pinjam.” Beliau bersabda: “sebaik-baik kalian adalah yang paling baik dalam melunasi utang”. (HR. Muslim No.3004).¹⁰⁹

Hukum *qard* atau hutang-piutang mengikuti hukum taklifi, ada kalanya *qard* menjadi boleh, makruh, wajib, dan bahkan juga haram. Semua hal tersebut disesuaikan dengan cara mempraktikkannya. Para Ulama menyatakan bahwa *qard* yang mendatangkan keuntungan dan manfaat hukumnya haram jika keuntungan atau manfaat tersebut diisyaratkan sebelumnya. Hal ini sebagaimana diharamkannya *riba* di dalam Al-Qur'an yang Allah SWT sebutkan dalam Surah Ali-Imran:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً وَاتَّقُوا اللَّهَ
لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu memakan *riba* dengan berlipat ganda dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung.” (Q.S Ali Imron: 130)¹¹⁰

Arisan adalah kegiatan *muamalah* yang menggunakan akad pinjam meminjam atau *Qard*. Dalam praktik yang dijalankan oleh arisan *Yuk* pun demikian. Admin mengurutkan anggota yang ada dalam arisannya tiap bulannya untuk menarik, yang dalam hal ini berarti tiap anggotanya sudah saling meminjamkan satu dengan yang lainnya. Pada tahapan berikutnya penulis akan melakukan analisis pada praktik arisan yang ada pada Grup Arisan *Yuk* dalam tinjauan syarat dan ruku *qard*. Berikut merupakan analisis yang telah penulis lakukan:

1. Syarat *Aqidain* (*Muqrid* dan *Muqtariḍ*)
 - a. *Ahliyat* Al-*Tabarru*

¹⁰⁹ Muhammad Nashiruddin Al Albani, *Ringkasan Shahih Muslim*, (Jakarta Selatan, Pustaka Azzam anggota IKAPI DKI, 2013). Hal. 782.

¹¹⁰ Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Quran (Jakarta: Kementerian Agama RI, 2022), hal.66

Ahliyat *At-Tabarru* adalah orang yang cakap dalam berperilaku dan dalam pengelolaan hartanya. Dengan syarat tersebut maka seorang anak kecil belum dapat dikatakan sebagai *Ahliyat At-Tabarru* dikarenakan belum mampu berfikir dan berkelakuan baik dalam perilaku dan pengelolaan harta. Setiap peserta dan admin dalam arisan yuk merupakan *Ahliyat At-Tabarru* dikarenakan sudah mampu mengelola hartanya dengan baik dan dengan bebas dapat menggunakan hartanya kapanpun dan di manapun.

b. Tidak ada paksaan

Dalam melakukan praktik arisan, *muqrid* dan *muqtariq* tidak boleh ada dan sedang dalam tekanan dari pihak lain, hal ini juga berlaku kebalikannya. Baik antara *muqrid* dan *muqtariq* melakukan akad dalam keadaan ikhlas dan sukarela. Dalam praktik arisan yang terjadi pada arisan *Yuk* tiap anggotanya secara sadar masuk dan mengikuti arisan ini tanpa ada paksaan dari pihak manapun. Dikarenakan anggota yang mengikuti arisan ini ikut dalam arisan secara sukarela dan sadar maka Grup Arisan *Yuk* memenuhi kriteria *aqidain* yakni tanpa adanya paksaan.

c. *Aqil Baligh*

Syarat untuk melakukan aka *qard* adalah sudah *Aqil Baligh*, dan seluruh peserta yang ikut dalam arisan *yuk* adalah orang yang sudah *aqil baligh* dan Merdeka dalam harta dan berfikir.

2. Objek *Qard (Mauqud Alaih)*

Dalam transaksi yang dilakukan haruslah ada objek *qard* yang bernilai dan memiliki manfaat. Dalam Arisan *Yuk* yang dijadikan barang atau objek *qard* adalah uang dengan nominal Rp. 2.000.000.00,-. Uang tersebut merupakan uang kolektif tiap peserta arisan yang disetorkan setiap bulannya sebesar Rp 100.000.00,-. Menurut keterangan dari narasumber yang penulis dapat

melalui wawancara *pribadi* dengan salah satu anggota arisan, uang tersebut dirasakan manfaatnya. Sebab dengan uang tersebut narasumber bisa membeli barang barang guna menunjang kebutuhan perkuliahan seperti sepatu, baju kemeja, buku catatan dan lain sebagainya.¹¹¹ Berdasarkan data tersebut maka dapat disimpulkan bahwa arisan *Yuk* memenuhi aspek *aqidain* yakni objek *qard*.

3. *Sighat Akad*

Sighat adalah bentuk akad yang dipakai selama transaksi. Arisan adalah kegiatan *muamalah* yang menggunakan sistem simpan dan pinjam atau *qard*, yang mana *qard* tidak boleh mendatangkan manfaat bagi *muqrid*.¹¹² Setiap pihak yang terlibat dalam suatu perjanjian *akad* dalam hal ini adalah seluruh anggota arisan *Yuk* harus memiliki komitmen yang teguh terhadap kesepakatan yang mereka sepakati di awal. Dan diketahui bahwa hal ini sudah disepakati dan dijalankan oleh tiap peserta dan admin dalam arisan ini.

Dalam masa awal berlangsungnya arisan ini telah disepakati bahwa tidak adanya potongan admin dan denda yang diberlakukan dalam arisan ini. Namun pada saat bulan April disaat berjalannya arisan, admin menambah satu peraturan baru yaitu diadakannya potongan biaya admin sebesar 3% dari total tarikan yang di dapat peserta arisan yakni Rp 2.000.000.00-, (Dua Juta Rupiah) atau sebesar Rp 60.000.00-, (Enam Puluh Ribu Rupiah). Selain potongan 3% admin juga menerapkan denda sebesar Rp 5.000.00-, (Lima Ribu Rupiah) per harinya jika terlambat melakukan pembayaran. Hal ini tentu menimbulkan ketidaknyamanan peserta arisan karna apa yang dijalankan oleh

¹¹¹ Afdoli Hasan, Wawancara Pribadi (*Anggota Arisan Online Yuk*)
Semarang 24 Januari 2024

¹¹² Fatwa DSN MUI No.19/DSN-MUI/IV/2001 tentang *Qardh*

admin berbeda dengan apa yang ditawarkan dan disepakati di awal arisan berjalan. Tapi admin berdalih bahwa potongan yang diberlakukan tersebut dikarenakan beberapa anggota arisan terlambat melakukan pembayaran dan admin terpaksa menombok untuk menutupi uang tarikan peserta. Namun demikian, potongan tersebut ternyata dilakukan setiap bulannya sampai arisan selesai berjalan dan meskipun dalam bulan bulan tertentu seluruh anggota membayar tepat pada tempo yang disepakati. Dikarenakan tidak adanya kesepakatan mengenai pemotongan sebanyak 3% tersebut maka dapat dikatakan akad yang terjadi dalam arisan ini adalah akad yang *fasid* atau rusak hingga menimbulkan perasaan dirugikan pada lain pihak. Maka berdasarkan analisa tersebut Arisan *Yuk* tidak memenuhi *sighat* akad.

2. Rukun *Qard*

1. *Muqriḍ*

Dalam arisan *Yuk* yang berlaku sebagai *mmuqriḍ* adalah yang belum mendapat giliran untuk menarik. Hal ini dikarenakan mereka menyerahkan uang mereka kepada admin untuk kemudian diserahkan kepada yang menarik untuk kemudian dipergunakan untuk kebutuhannya. Berlaku pula selanjutnya sampai semua pihak yang tergabung dalam arisan tersebut mendapat giliran dan arisan berakhir. Arisan *Yuk* sudah memenuhi kriteria rukun *qard* dengan adanya *muqriḍ* di dalamnya.

2. *Muqtariḍ*

Dalam arisan *Yuk* yang bertindak sebagai *muqtariḍ* dalam arisan *Yuk* adalah anggota arisan yang menarik terlebih dahulu dibanding anggota anggota yang lain. Hal ini dikarenakan anggota yang menarik lebih dahulu menggunakan uang yang disetorkan oleh anggota lain kepada admin setiap bulannya. Barulah *muqtariḍ* akan membayar utangnya kepada anggota lain saat dia

melakukan pembayaran tiap bulannya kepada admin. Arisan *Yuk* sudah memenuhi rukun *qard* dengan adanya *muqtariq* di dalamnya.

3. *Muqtarad*

Dalam arisan *Yuk*, barang yang dijadikan sebagai objek utang piutang adalah uang dengan nominal Rp 2.000.000.00, yang digilir tiap bulannya pada setiap anggota sesuai dengan kesepakatan undian yang didapatkan dari setoran anggota arisan kepada admin setiap bulannya sebesar Rp 100.000.00-, Dengan adanya objek yang dijadikan pinjaman maka arisan *Yuk* sudah memenuhi kriteria rukun *qard*.

4. *Sighat Akad*

Bentuk kesepakatan akad yang terjadi dalam arisan *Yuk* terjadi ketika anggota menyatakan kesediaannya untuk ikut kedalam arisan setelah diberi penjelasan oleh admin tentang peraturan dan ketentuan yang berlaku dalam arisan *Yuk*. Anggota resmi bergabung kedalam arisan setelah melakukan penyetoran awal sebesar Rp 100.000.00-, ditambah dengan biaya admin sebesar Rp 5.000.00-, kepada admin dan selanjutnya masuk dalam grup *WhatsApp*. Dengan setujunya anggota arisan terhadap ketentuan yang dijelaskan oleh admin, maka secara tidak langsung sudah terjadi ijab dan qabul antara kedua pihak sampai arisan selesai. Dengan adanya *sighat* akad dalam arisan *Yuk*, maka arisan *Yuk* sudah memenuhi kriteria rukun *qard* yakni *sighat* akad.

B. Praktik Arisan Online Mahasiswa UIN Walisongo Semarang Studi Kasus Arisan *Yuk* Menurut Fatwa DSN MUI No. 19 Tahun 2001 Tentang *Qard*

Qard adalah akad yang dipergunakan untuk menolong orang yang membutuhkan guna memenuhi kebutuhannya dengan tidak mengambil keuntungan dari pinjaman yang diberikan. Sebagaimana disebutkan dalam Hadits Nabi SAW :

من فرج عن مسلم كربة من كرب الدنيا قال رسول الله
فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة

“Orang yang melepaskan seorang muslim dari kesulitannya di dunia, Allah akan melepaskan kesulitannya di hari kiamat” (H.R Muslim)¹¹³

Hadits ini menjelaskan bahwa Allah menyukai hambanya yang saling membantu satu dengan yang lainnya dan Allah janjikan kemudahan di akhirat bagi hambanya yang suka membantu. Dengan demikian, mengingat arisan adalah kegiatan *muamalah* yang berlandaskan tolong menolong, maka tidaklah boleh bagi anggota arisan mencari keuntungan dari apa yang telah dipinjamkannya. Sebagaimana dijelaskan dalam kaidah *fiqh*:

كُلُّ قَرْضٍ جَرَّ مَنَفَعَةً فَهُوَ رِبًا

“Setiap utang piutang yang mendatangkan manfaat (bagi yang berpiutang, *muqrid*) adalah *riba*”¹¹⁴

Pada praktik arisan yang dilakukan oleh grup arisan *Yuk* terdapat manfaat yang didapat oleh seluruh anggota arisan yakni terpenuhinya maslahat tiap anggota arisan. *Muqtariq* yang berhutang dapat memanfaatkan harta yang dipinjamnya untuk kemudian dikembalikan dalam jangka tempo tertentu tanpa ada penambahan atau pengurangan harta. Dalam masa awal berlangsungnya arisan ini telah disepakati bahwa tidak adanya potongan admin dan denda yang diberlakukan dalam arisan ini. Namun pada saat bulan April, admin mulai menerapkan potongan admin sebesar 3% dari jumlah tarikan peserta yang mendapat giliran. Peserta seharusnya mendapat Rp 2.000.000.00-, dikarenakan adanya potonga 3% tersebut peserta hanya mendapat Rp 2.000.000.00-, Admin

¹¹³ Fatwa DSN MUI No. 19/DSN-MUI/IV/2001 tentang *Qarḍh*

¹¹⁴ Ibid

berdalih bahwa potongan tersebut dikarenakan beberapa anggota arisan terlambat melakukan pembayaran sehingga admin harus menombok untuk menutupi kurangnya uang yang akan disetorkan pada anggota yang menarik. Dikarenakan tidak adanya kesepakatan mengenai pemotongan sebanyak 3% tersebut maka dapat dikatakan akad yang terjadi dalam arisan ini adalah akad yang *fasid* atau rusak hingga menimbulkan perasaan dirugikan pada lain pihak. Maka berdasarkan analisa tersebut Arisan Yuk tidak memenuhi *sighat* akad dikarenakan admin menjalankan arisan tidak sesuai dengan kesepakatan di awal.

Arisan ini juga terindikasi *gharar* dikarenakan pemberlakuan secara sepihak denda Rp 5.000.00 setiap keterlambatan pembayaran dan diberlakukannya juga potongan 3% kepada anggota arisan. Admin juga tidak melakukan transparansi mengenai potongan dan denda tersebut, padahal menurut keterangan anggota arisan pada bulan bulan tertentu seluruh anggota arisan melakukan pembayaran tepat waktu. Arisan ini juga terindikasi melakukan riba dikarenakan admin tidak memberikan rincian kemana dan untuk apa potongan 3% tersebut.

Meninjau dari fatwa MUI tentang *qard* mengenai praktik arisan yang dilakukan pada grup arisan Yuk secara garis besar sudah sesuai dengan fatwa tersebut meliputi:

1. *Qard* adalah pinjaman yang diberikan pada anggota yang membutuhkan.

Dalam praktik yang dilakukan arisan Yuk dana tarikan diberikan kepada anggota sesuai dengan urutan yang telah disepakati.

2. Anggota wajib mengembalikan jumlah pokok yang dipinjam dalam kurun waktu yang telah disepakati bersama.

Dalam praktik yang dilakukan arisan Yuk anggota yang awal awal menarik akan dianggap sebagai *muqtariḍ* dan harus membayar setoran setiap bulannya guna

mengembalikan dana yang dipinjam dari anggota yang mendapat urutan akhir menarik dalam hal ini dianggap *muqrid*.

3. Biaya administrasi dibebankan kepada anggota
Dalam praktik arisan *Yuk* peserta memang dikenakan potongan admin sebesar 3% tiap bulannya, namun hal ini dilakukan oleh admin dengan melanggar kesepakatan di awal yakni tidak ada potongan admin.
4. Meminta jaminan bila dipandang perlu
Arisan *Yuk* tidak meminta jaminan kepada anggota yang ikut dikarenakan anggota yang mengikuti arisan ini adalah sesama teman.
5. Anggota arisan memberikan tambahan dengan sukarela.
Anggota arisan *Yuk* tidak pernah memberikan tambahan berupa dana selama periode arisan berlangsung.
6. Jika anggota tidak mengembalikan pinjaman dalam kurun waktu kesepakatan maka admin akan memperpanjang jangka waktu pengembalian atau menghapus seluruh atau sebagian kewajiban anggota.
Admin arisan *Yuk* melakukan tindakan denda sebesar Rp 5.000.00-, kepada anggota yang terlambat melakukan pembayaran dan hal ini tidak sesuai dengan ketentuan nomor 6 poin (a) dan (b) pada fatwa DSN MUI tentang *Qard* yaitu memperpanjang jangka waktu pengembalian atau penghapusan sebagian atau keseluruhan kewajiban anggota yang tercatat.¹¹⁵
7. Sistem pembayaran pada arisan ini dapat dikatakan tidak sesuai dengan akad *qard* dikarenakan terdapat biaya tambahan pembayaran yang sebelumnya tidak ada namun disaat berjalannya arisan, admin memutuskan secara sepihak untuk diadakannya biaya tambahan kepada anggota arisan. Sehingga terdapat manfaat yang diambil oleh pengelola arisan. Penambahan yang di syaratkan yang menghasilkan manfaat atau keuntungan hal ini dilarang menurut *ijma'* para ulama karena hal ini termasuk

¹¹⁵ Fatwa DSN MUI No. 19 Tahun 2001 tentang *Qard*

rekayasa dalam riba berdasarkan sabda Rasulullah Shallahu ‘alaihi wa sallam: :

وَعَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (كُلُّ قَرْضٍ جَرَّ مَنْفَعَةً، فَهُوَ رِبَا) رَوَاهُ الْحَارِثُ بْنُ أَبِي أُسَامَةَ، وَاسْنَادُهُ سَاقِطٌ وَلَهُ شَاهِدٌ ضَعِيفٌ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ عُبَيْدٍ عِنْدَ الْبَيْهَقِيِّ وَآخَرُ مَوْقُوفٌ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَلَامٍ عِنْدَ الْبُخَارِيِّ

“Dari Ali bin Abi Thalib is berkata, “Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, “Setiap hutang yang mengambil manfaat adala riba. Hadits diriwayatkan dari Al-Harist bin Abu Usamah dan sanadnya gugur. Menurut riwayat Al- Baihaqi hadist ini mempunyai hadist pendukung yang lemah dari Fadhalah bin Ubaid. Dan ada hadist lain yang diriwayatkan Al-Bukhari secara mauquf dari Abdullah bin Salam)”.¹¹⁶

Al-Jazairi mengemukakan pendapat bahwa dalam akad *Qardmuqrid* diharamkan untuk mengambil manfaat dari harta yang sudah dipinjamkannya atau dengan kata lain menambah jumlah pengembalian dari pokok pinjaman yang telah diberikan ataupun juga dalam bentuk lain yang menguntungkan *muqrid*. Hal ini menjadi berbeda hukumnya apabila semua hal tersebut tidak disyaratkan sejak awal pinjaman ataupun atas dasar etiked baik dari sipeminjam kepada pemilik pinjaman¹¹⁷. Fatwa DSN bahwa qard yang diberikan oleh muqrid tidak dikaitkan dengan syarat lain berupa manfaat yang harus diberikan oleh muqtarid. Dalam sistem pembayaran arisan ditinjau dari akad qard hukumnya adalah dilarang karena didalam akad qard muqrid haram mengambil manfaat dari harta pinjaman atau pinjaman dengan

¹¹⁶ Muhammad bin Ismail Al-Amir Ash-Shan’ani, *Subulus Salam Syarah Bulughnul Maram*, (Jakarta: Darul Sunah Pres, 2007), hal. 438.

¹¹⁷ Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik*, hal. 177.

penambahan biaya pinjaman atau manfaat lainnya jika itu di syaratkan.¹¹⁸

¹¹⁸ Fatwa DSN MUI No: 19/DSN-MUI/IV/2001 tentang *Qarḍh*

BAB V PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berlandaskan uraian pembahasan yang telah penulis bahas dalam skripsi dan analisis pada BAB IV, dengan itu berikut adalah kesimpulan sebagai jawaban pada rumusan masalah:

1. Praktik arisan yuk telah memenuhi syarat dan rukun al qard, akan tetapi ada salah satu syarat yang tidak terpenuhi dan menyebabkan rusaknya akad *Qard* pada praktik arisan yuk, Dimana arisan yuk tidak memenuhi syarat *sighat*, syarat *shigat* adalah para peserta arisan dan admin membuat kesepakatan yang harus dijalankan selama arisan berlangsung, namun pada pertengahan permainan admin melanggar kesepakatan dan perjanjian yang telah ditentukan, admin membuat denda kepada setiap anggota yang terlambat melakukan pembayaran dan uang dari keterlambatan itu diambil oleh admin, yang Dimana dari awal tidak ada kesepakatan dan perjanjian adanya denda jika ada keterlambatan bayar. Karena admin telah melanggar peraturan dan ketentuan diawal maka rusaklah syarat *Qard*.
2. Setelah dilakukan analisa menggunakan tinjauan hukum Islam, arisan *Yuk* dapat dikatakan memenuhi syarat dan rukun *qard* dibuktikan bahwa seluruh peserta yang ikut dalam arisan ini adalah orang yang sudah memasuki *aqil baligh*, berakal dan dapat memkpertanggung jawabkan perbuatannya serta tidak dalam tekanan pihak manapun, arisan ini juga memenuhi syarat dan rukun dengan adanya pemberi hutang (*muqrid*) yang berhutang (*muqtari*) objek hutang (*muqtaradh*) dan adanya *ijab* dan *qabul* (*sighat aqdi*). Meskipun secara syarat dan rukun arisan ini sudah terpenuhi, namun dalam praktik yang dilakukan terdapat penyimpangan dari koridor hukum *syara'* karena terinikasi melakukan perbuatan *gharar*, *riba*, dan *dzolim*. Ketiga hal tersebut terdapat dalam *sighat* akad yang ada pada arisan tersebut. Arisan ini mengandung unsur *gaharar* *riba* dan *dzolim* dikarenakan admin

memberlakukan denda tambahan kepada anggota arisan yang terlambat melakukan pembayaran dan juga diberlakukan ya potongan biaya admin kepada anggota yang mendapat giliran menarik, kedua hal tersebut dilakukan oleh admin secara sepihak tanpa adanya pemberitahuan kepada anggota arisan pada saat arisan tengah berlangsung. Meskipun admin beralasan bahwa uang tersebut digunakan guna menutupi uang tarikan yang akan diberikan pada anggota dikarenakan ada yang terlambat melakukan pembayaran, tapi admin tetap melakukan potongan pada saat seluruh anggota melakukan pembayaran tepat waktu. Hal tersebut tentunya menimbulkan kerugian bagi anggota arisan. Sehingga meninjau dari hukum Islam, perbuatan seperti itu tidaklah diperbolehkan dan menimbulkan dosa bagi yang terlibat dalam arisan tersebut.

B. SARAN

1. Pemilik Sekaligus Admin

Dalam melaksanakan sesuatu, terutama hal yang berhubungan dengan orang banyak kiranya perlu difikirkan dengan matang-matang apa yang akan dilakukan dan bagaimana konsekuensi kedepan. Memutuskan suatu peraturan dengan sepihak tidaklah elok dilakukan, alangkah baiknya disertakan dengan jelas dan rinci peraturan yang ada dalam arisan agar tidak merugikan pihak lain. Jikalaupun hal keputusan tersebut harus diambil, hendaknya dilakukan musyawarah kepada anggota lain.

2. Anggota Arisan

Sebelum mengikuti suatu apapun itu baik perkumpulan, arisan dan sebagainya, hendaknya ditanyakan terlebih dahulu secara rinci aturan dan ketentuan yang ada di dalamnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Agus, Rusli, *Kontribusi Arisan dalam Menambah Kesejahteraan Keluarga Menurut Perspektif Ekonomi Islam*, Skripsi, (Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim), (Riau, 2011).
- Alamsyah, Adam, *Kontribusi Arisan Online Dalam Memenuhi Gaya Hidup Mahasiswa Menurut Sudut Pandang Ekonomi Islam (Studi Kasus Pada Kelompok Arisan Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negri Sumatera Utara)*, Skripsi, Universitas Islam Negri Sumatera Utara (Sumatera Utara: UINSU, 2021).
- Al-Jarhi, Mabid, *An Economic Theory of Islamic Finance*. ISRA International Journal of Islamic Finance. Vol. 9 No. 2, (2017).
- Ali, M Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam (Fiqh Muamalah)*, (Jakarta : PT. Grafindo Persada, 2003)
- Apriliani, Sherly “*Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Pemberian Kuasan Pembeli Barang Secara Online Oleh Peserta Arisan Kepada Penyelenggara Arisan*”, Skripsi, Universitas Isalm Negeri Walisongo, (Semarang, 2023).
- Almaany (n.d) قرض in almaany.com
- Ayu, Diyah Puspitasari, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Arisan Online Tas Gosh dan Bellagio*, Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Surakarta, (2020).
- Badan Pusat Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. (n.d.). *Metode Penelitian*. In *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Balai Pustaka. <https://kbbi.web.id/>
- Bungin, Burhan, *Metodologi Penelitian Kualitatif, Aktualisasi Metodologi ke Arah ragam Varian Kontemporer*, (Jakarta, PT. Raja Grafindo, 2007).
- Digita, Michelle Prabandari, *Tinjauan Qard Terhadap Praktik Arisan Online (Studi Kasus Grup WhatssApp “Nyell” di Ponorogo)*, Arisan, Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, (Ponorogo, 2024)

- Djazuli, A, *Kaidah-Kaidah Fikih*, (Jakarta: Prenada Media Group:2007).
- Dwi Kartika, Dyan, Sari dkk, *Analisi Perilaku Konsumtif Milenial Terhadap Trend Arisan Online Menurun Dalam Ekonomi Islam*. Jurnal Riset Ekonomi, Vol. 1 No. 3, (November 2021).
- Fasiha, “*Akad Qard dalam Lembaga Keuangan Syariah*”, Al-Amwal Journal of Islamic, Vol.3 No. 1(April 2018).
- Fatwa DSN MUI No. 09/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Ijarah
- Fatwa DSN MUI No.19/DSN-MUI/IV/2001 tentang *Qardh*.
- Fitrah Muh, *Metodologi Penelitian*, (Jawa Barat: Jejak, 2017)
- Ghofur, Abdul *Falsafah Ekonomi Syariah*, (Depok: Rajawali Pres: 2020).
- HAMKA, *Tafsir Al-Azhar Jilid 1*, (Jakarta: Gema Insani: 2015).
- Hannanong, Ismail “*QARDH AL-HASAN: SOFT AN BENEVOLENT LOAN PADA BANK ISLAM.*” Jurnal Syariah dan Hukum vo. 16 No. 2 (2018)
- Herminanto, Winanrno, *Ilmu Sosial&Budaya Dasar*, (Jakarta Timur: PT Bumi Aksara: 2012).
- Hidayat, Taufiq “*Hukum Pengambilan Manfaat Qard Terhadap Praktik Arisan Uang Perspektif Ibnu Qudaimah*”, Skripsi, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara (Medan,2019).
- Ibnu, Taqiyudiin Taimiyah, *Nailul Autar, Jilid IV*, (Surabaya: PT Bina Ilmu, 1993).
- Ismail, bin Muhammad, *Sohih Al-Bukhari*, Jilid 6 (Beirut: Dar Al-Kitab Al-Ilmiyah, 1992).
- Khoeri Abdillah, Yudi “*Pelaksanaan Akad Pembiayaan Qard di koperasi Baiturrahim Syariah Kopo Sayati Bandung*”, Ecopreneur, Vol.2 No. 1 (2021).
- Kurnia, Prila Ningsih, *Fiqh Muamalah*, (Depok: Rajawali Pers, 2021).
- Mahkamah Agung, Peraturan Nomor 2 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

- Majdid, Saleha, *Prinsip-Prinsip (Asas-Asas) Bermuamalah*. Jurnal Hukum Ekonomi Syariah, Vol. 2, No. 1, (2018), 19-20.
- Martini Harahap, Titi dkk, “*Analisis Hukum Ekonomi Syariah Tentang Implementasi Akad Qarḍ*”, Hikmah, Vol. 19 No. 1, (Januari-Juni 2022).
- Muhammad bin Ismail Al-Amir Ash-Shan’ani, *Subulus Salam Syarah Bulughnul Maram*, (Jakarta: Darul Sunah Pres, 2007), hal. 438.
- Mustofa, Imam, *Fiqh Mu’amalah Kontemporer*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016).
- Nadzir, Muhammad, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003).
- Nashiruddin, Muhammad Al Albani, Shahih Sunan Abu Daud, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006)
- Novita, Nanda Sekarwati, “*Tinjauan Akad Qarḍ Terhadap Pembayaran Uang Admin pada Arisan Online (Studi Kasus di Grup WhatsApp @Nofia Ika)*”, Skripsi, Universitas Islam Negeri Raden Mas Said, (Surakarta: 2023)
- Noviana, Lia, *Tinjauan Akad Qarḍ dalam Pelaksanaan Arisan Dagang (Studi Kasus di Pasar Tanjung Anyar Kecamatan Magersari Kota Mojokerto)*, Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, (Ponorogo: 2021)
- Pentashihan, Lajnah, *Mushaf Al-Quran*, (Jakarta: Kementerian Agama RI, 2022).
- Puji, Ambarwati, Dian dkk, *Tinjauan Fatwa DSN MUI No.19/DSN-MUI/IV/2001 tentang Qarḍh Terhadap Praktik Arisan Mendatar Melalui Grup WhatsApp. Sharia Economic Law*. Vol. 2 No. 2, (2022).
- Qamariah, Tiflen Siti, *Tinjauan Hukum Ekonomi Islam Terhadap Praktik Arisan Online di Kota Jayapur*. Al-Mustashfa. Vol. 6 No. 1, (Juni 2022).
- Rahmawati, Safira, *Transformasi Arisan dalam Perspektif Ekonomi Syariah*. Jurnal Hukum Ekonomi Syariah. Vol.5 No. 2, (Oktober 2022).

- Rahman, Daengraja Hasanuddin, *How to Design Sharia Contract*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakri, 2016).
- Rohma, Mokhamad Rozikin, *Hukum Arisan dalam Islam*, (Malang: Tim UB Press, 2018).
- Wasilatur Rohmaniyah, *Fiqh Muamalah Kontemporer, Cet.1*, (Jawa Timur: Duta Media Publishing, 2019).
- Sabiq, *Fiqh as-Sunnah*, Jilid 3, (Libanon: Daur Fikr, 1983).
- Siddiq Al-Haji, Abdullah, *Inti Dasar Dalam Hukum Islam*, (Jakarta: Balai Pusat, Cet-1, 1993).
- Siyoto, Sandu, Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015).
- Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta: 2013).
- Sulaiman, Syaikh Ahmad Yahya Al-Faifi, *Cet. 1, Fikih Sunnah Sayyid Sabiq*, (Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar, 2009).
- Suryabrata, Sumadi, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta, Raja Grafindo, Cet-10, 1999).
- Taha, Al Ajlouni, Ahmed. *ROSCAs as an Islamic Micro Finance Vehicle Tunnel Evidence from Egypt*, *Journal of Islamic Banking and Finance*, Vol. 36 No. 1, (Januari-Maret 2019).
- Tarmizi, Erwin, *Harta Haram Muamalat Kontemporer Cet ke-15*. (Bogor: PT. Berkas Mulia Insani 2017).
- Ulfa Wijayanti, Alfiyaa, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Arisan Online (Studi Grup WhatsApp Ghibah Arisol Mama Muda di Semarang)*, skripsi Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang (Semarang, 2022).
- Wahib, Muhammad *Penggunaan Akad Qarḍ pada Arisan Online Menurut hukum Ekonomi Syariah*, *Syar'ie* Vol. 7 No. 7, (Februari, 2024)

LAMPIRAN

Draft Wawancara dengan Pemilik Arisan

1. Apakah admin Bersedia untuk diwawancarai oleh saya?
2. Sebagai kelengkapan data diri narasumber, nama, usia dan pekerjaan boleh diberi tahu kak?
3. Nama Arisan yang kakak jalankan Namanya apa ya kak?
4. Arisan yuk ini sendiri sudah berjalan berapa lama kak?
5. Sejarah Berdirinya arisan boleh dipaparkan kak?
6. Untuk pendiri arisannya siapa kak?
7. Kalau tujuan berdirinya arisan yuk ini apa kak?
8. Mekanisme arisan yang dijalankan dalam arisan yuk ini bagaimana?
9. Boleh dipaparkan peraturan dalam arisan yuk kak?
10. Cara mengikuti arisan yuk ini bagaimana kak?
11. Apakah ada syarat menjadi anggota
12. Pembayaran atau setoran anggota dilakukan bagaimana kak?
13. Pencairan dana arisan yuk ini bagaimana kak?

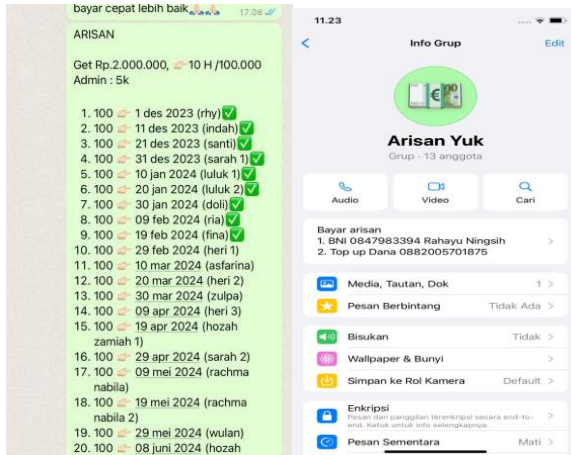
Draft Wawancara Anggota Arisan: Afdoli Hasan

1. Apakah mas bersedia untuk saya wawancara mengenai arisan yuk?
2. Dari mana mas mendapat informasi mengenai arisan yuk?
3. Tujuan mas ikut dalam arisan ini apa?

Draft Wawancara Anggota Arisan: Rachma Nabila

1. Apakah bersedia untuk saya wawancara mengenai arisan yuk?
2. Nama mbak siapa?
3. Dari mana mbak mendapat informasi mengenai arisan yuk?
4. Tujuan mbak ikut dalam arisan ini apa?
5. Selama ikut arisan, bagaimana sistem yang dijalankan oleh admin?

Gambar 3.1



WhatsApp grup arisan Yuk



Gambar3.3



Bukti pembayaran anggota pada admin

Gambar 3.4



Bukti pembayaran admin pada anggota sebelum adanya biaya admin

Gambar 3.5



Bukti pembayaran admin pada anggota setelah adanya biaya admin

Gambar 3. 6



Wawancara penulis dengan admin sekaligus pemilik arisan *Yuk*

Gambar 3.7



Afdoli Hasan

Gambar 3.8



Rachma Nabila

Wawancara penulis dengan anggota arisan *Yuk*



مَجْلِسُ الشَّرِيعَةِ
الْإِسْلَامِيَّةِ

DEWAN SYARIAH NASIONAL MUI

National Sharia Board - Indonesian Council of Ulama

Sekretariat : Masjid Istiqlal Kamar 12 Taman Wijaya Kusuma, Jakarta Pusat 10710

Telp (021) 3450932 Fax (021) 3440889

FATWA
DEWAN SYARIAH NASIONAL
NO: 19/DSN-MUI/TV/2001

Tentang

AL-QARDH

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dewan Syari'ah Nasional setelah:

- Menimbang : a. bahwa Lembaga Keuangan Syari'ah (LKS) di samping sebagai lembaga komersial, harus dapat berperan sebagai lembaga sosial yang dapat meningkatkan perekonomian secara maksimal;
- b. bahwa salah satu sarana peningkatan perekonomian yang dapat dilakukan oleh LKS adalah penyaluran dana melalui prinsip *al-Qardh*, yakni suatu akad pinjaman kepada nasabah dengan ketentuan bahwa nasabah wajib mengembalikan dana yang diterimanya kepada LKS pada waktu yang telah disepakati oleh LKS dan nasabah.
- c. bahwa agar akad tersebut sesuai dengan syari'ah Islam, DSN memandang perlu menetapkan fatwa tentang akad *al-Qardh* untuk dijadikan pedoman oleh LKS.

Mengingat : 1. Firman Allah SWT, antara lain:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَهْلِ مِصْرَ فَاسْتَوْفُوا...

"Hai orang yang beriman! Jika kamu bermu'amalah tidak secara tunai sampai waktu tertentu, buatlah secara tertulis..." (QS. al-Baqarah [2]: 282).

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ...

"Hai orang yang beriman! Penuhilah akad-akad itu..." (QS. al-Ma'idah [5]: 1).

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ...

"Dan jika ia (orang yang berutang itu) dalam kesulitan, berilah tangguh sampai ia berkelapangan..." (QS. al-Baqarah [2]: 280)

2. Hadis-hadis Nabi s.a.w., antara lain:

مَنْ فَرَّحَ عَنْ مُسْلِمٍ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ الدُّنْيَا، فَرَّحَ اللَّهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ نَوْمِ الْقِيَامَةِ، وَاللَّهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا دَامَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَحِبِّهِ (رواه مسلم).

"Orang yang melepaskan seorang muslim dari kesulitannya di dunia, Allah akan melepaskan kesulitannya di hari kiamat; dan Allah senantiasa menolong hamba-Nya selama ia (suka) menolong saudaranya" (HR. Muslim).

مَطْلُ الْعَيِّ ظَلَمٌ... (رواه الحسامة)

"Penundaan (pembayaran) yang dilakukan oleh orang mampu adalah suatu kezaliman..." (HR. Jama'ah).

لَيْ أَلْوَاحِدُ يُحِلُّ عِرْضَهُ وَعُقُوبَتَهُ (رواه النسائي وأبو داود وابن ماجة وأحمد).

"Penundaan (pembayaran) yang dilakukan oleh orang mampu menghalalkan harga diri dan memberikan sanksi kepadanya" (HR. Nasa'i, Abu Daud, Ibn Majah, dan Ahmad).

إِنْ تَخَرَّكُمُ أَحْسَنُكُمْ فِقْهًا (رواه البخاري)

"Orang yang terbaik di antara kamu adalah orang yang paling baik dalam pembayaran utangnya" (HR. Bukhari).

3. Hadis Nabi riwayat Timidzi dari 'Amr bin 'Auf:

الضَّيْقُ حَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ إِلَّا ضَلَحًا حَرَمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا وَالْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ إِلَّا شَرْطًا حَرَمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا.

"Perdanaian dapat dilakukan di antara kaum muslimin kecuali perdamaian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram; dan kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram."

4. Kaidah fiqh:

كُلُّ قَرْضٍ جَرَّ مَنَفْعَةً فَهُوَ رِبَا.

"Setiap utang piutang yang mendatangkan manfaat (bagi yang berpiutang, muqridh) adalah riba."

Memperhatikan : Pendapat peserta Rapat Pleno Dewan Syariah Nasional pada hari Senin, 24 Muharram 1422 H/18 April 2001 M.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : FATWA TENTANG AL-QARDH

Pertama : **Ketentuan Umum al-Qardh**

1. Al-Qardh adalah pinjaman yang diberikan kepada nasabah (*muqtaridh*) yang memerlukan.
2. Nasabah al-Qardh wajib mengembalikan jumlah pokok yang diterima pada waktu yang telah disepakati bersama.
3. Biaya administrasi dibebankan kepada nasabah.

Dewan Syariah Nasional MUI

4. LKS dapat meminta jaminan kepada nasabah bilamana dipandang perlu.
5. Nasabah al-Qardh dapat memberikan tambahan (sumbangan) dengan sukarela kepada LKS selama tidak diperjanjikan dalam akad.
6. Jika nasabah tidak dapat mengembalikan sebagian atau seluruh kewajibannya pada saat yang telah disepakati dan LKS telah memastikan ketidakmampuannya, LKS dapat:
 - a. memperpanjang jangka waktu pengembalian, atau
 - b. menghapus (*write off*) sebagian atau seluruh kewajibannya.

Kedua

: **Sanksi**

1. Dalam hal nasabah tidak menunjukkan keinginan mengembalikan sebagian atau seluruh kewajibannya dan bukan karena ketidak-mampuannya, LKS dapat menjatuhkan sanksi kepada nasabah.
2. Sanksi yang dijatuhkan kepada nasabah sebagaimana dimaksud butir 1 dapat berupa --dan tidak terbatas pada-- penjualan barang jaminan.
3. Jika barang jaminan tidak mencukupi, nasabah tetap harus memenuhi kewajibannya secara penuh.

Ketiga

: **Sumber Dana**

Dana al-Qardh dapat bersumber dari:

- a. Bagian modal LKS;
- b. Keuntungan LKS yang disisihkan; dan
- c. Lembaga lain atau individu yang mempercayakan penyaluran infiaqnya kepada LKS.

Keempat

1. Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara para pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrasi Syari'ah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.
2. Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diubah dan disempurnakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta

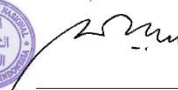
Pada tanggal : 24 Muharram 1422 H
18 April 2001 M

DEWAN SYARI'AH NASIONAL
MAJELIS ULAMA INDONESIA

Ketua,



Sekretaris,

Dewan Syariah Nasional MUI

K.H.M.A. Sahal Mahfudh

Prof. Dr. H.M. Din Syamsuddin



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEWAN SYARIAH NASIONAL MUI

National Sharia Board - Indonesian Council of Ulama

Sekretariat : Masjid Istiqlal Kamar 12 Taman Wijaya Kusuma, Jakarta Pusat 10710

Telp. (021) 3450932 Fax. (021) 3440889

FATWA

DEWAN SYARIAH NASIONAL

NO: 09/DSN-MUI/IV/2000

Tentang

PEMBIAYAAN IJARAH

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dewan Syari'ah Nasional setelah

- Menimbang :
- a. bahwa kebutuhan masyarakat untuk memperoleh manfaat suatu barang sering memerlukan pihak lain melalui akad *ijarah*, yaitu akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang dalam waktu tertentu dengan pembayaran sewa (ujrah), tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri;
 - b. bahwa kebutuhan masyarakat untuk memperoleh jasa pihak lain guna melakukan pekerjaan tertentu melalui akad *ijarah* dengan pembayaran upah (ujrah/fee);
 - c. bahwa kebutuhan akan *ijarah* kini dapat dilayani oleh lembaga keuangan syari'ah (LKS) melalui akad pembiayaan *ijarah*;
 - d. bahwa agar akad tersebut sesuai dengan ajaran Islam, DSN memandang perlu menetapkan fatwa tentang akad *ijarah* untuk dijadikan pedoman oleh LKS.

- Mengingat :
1. Firman Allah QS. al-Zukhruf [43]: 32:

أَمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ، نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِّيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُدُورًا، وَرَحْمَتُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ.

"Apakah mereka yang membagi-bagikan rahmat Tuhanmu? Kami telah menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan Kami telah meninggikan sebagian mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat, agar sebagian mereka dapat mempergunakan sebagian yang lain. Dan rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan."

2. Firman Allah QS. al-Baqarah [2]: 233:

وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا تَأْتِيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ، وَأَتَقُوا اللَّهَ، وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَمَتِّعُ لُونُ بَصِيرًا.

"...Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, tidak dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran

menurut yang patut. Bertaqwalah kepada Allah; dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.”

3. Firman Allah QS. al-Qashash [28]: 26:

قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ، إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ.

“Salah seorang dari kedua wanita itu berkata, ‘Hai ayahku! Ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) adalah orang yang kuat lagi dapat dipercaya.’”

4. Hadis riwayat Ibn Majah dari Ibnu Umar, bahwa Nabi bersabda:

أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرَفُهُ.

“Berikanlah upah pekerja sebelum keringatnya kering.”

5. Hadis riwayat ‘Abd ar-Razzaq dari Abu Hurairah dan Abu Sa’id al-Khudri, Nabi s.a.w. bersabda:

مَنْ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا فَلْيُعَلِّمَهُ أَجْرَهُ.

“Barang siapa mempekerjakan pekerja, beritahukanlah upahnya.”

6. Hadis riwayat Abu Daud dari Sa’d Ibn Abi Waqqash, ia berkata:

كُنَّا لِنَكْرِيَ الْأَرْضَ بِمَا عَلَى السَّوَادِيِّ مِنَ الزَّرْعِ وَمَا سَعَدَ بِالْمَاءِ مِنْهَا، فَتَهَانَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَلِكَ وَأَمَرَنَا أَنْ نَكْرِيهَا بِذَهَبٍ أَوْ فِضَّةٍ.

“Kami pernah menyewakan tanah dengan (bayaran) hasil pertaniannya; maka, Rasulullah melarang kami melakukan hal tersebut dan memerintahkan agar kami menyewakannya dengan emas atau perak.”

7. Hadis Nabi riwayat Tirmidzi dari ‘Amr bin ‘Auf:

الْصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ إِلَّا صُلْحًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا وَالْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ إِلَّا شَرْطًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا.

“Perdamaian dapat dilakukan di antara kaum muslimin kecuali perdamaian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram; dan kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram.”

8. Ijma ulama tentang kebolehan melakukan akad sewa menyewa.

9. Kaidah fiqh:

الأَصْلُ فِي الْمَعَامَلَاتِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا.

"Pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya."

دَرْءُ الْمَقَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى حُلِّبِ الْمَصَالِحِ

"Menghindarkan mafsadat (kerusakan, bahaya) harus didahulukan atas mendatangkan kemashalatan."

Memperhatikan : Pendapat peserta Rapat Pleno Dewan Syari'ah Nasional pada hari Kamis, tanggal 8 Muharram 1421 H/13 April 2000.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : FATWA TENTANG PEMBIAYAAN IJARAH

Pertama : Rukun dan Syarat Ijarah:

1. Sighat Ijarah, yaitu ijab dan qabul berupa pernyataan dari kedua belah pihak yang berakad (berkontrak), baik secara verbal atau dalam bentuk lain.
2. Pihak-pihak yang berakad: terdiri atas pemberi sewa/pemberi jasa dan penyewa/pengguna jasa.
3. Obyek akad ijarah adalah :
 - a. manfaat barang dan sewa; atau
 - b. manfaat jasa dan upah.

Kedua : Ketentuan Obyek Ijarah:

1. Obyek ijarah adalah manfaat dari penggunaan barang dan/atau jasa.
2. Manfaat barang atau jasa harus bisa dinilai dan dapat dilaksanakan dalam kontrak.
3. Manfaat barang atau jasa harus yang bersifat dibolehkan (tidak diharamkan).
4. Kesanggupan memenuhi manfaat harus nyata dan sesuai dengan syari'ah.
5. Manfaat harus dikenali secara spesifik sedemikian rupa untuk menghilangkan *jahalah* (ketidaktahuan) yang akan mengakibatkan sengketa.
6. Spesifikasi manfaat harus dinyatakan dengan jelas, termasuk jangka waktunya. Bisa juga dikenali dengan spesifikasi atau identifikasi fisik.
7. Sewa atau upah adalah sesuatu yang dijanjikan dan dibayar nasabah kepada LKS sebagai pembayaran manfaat. Sesuatu yang dapat dijadikan harga dalam jual beli dapat pula dijadikan sewa atau upah dalam Ijarah.

8. Pembayaran sewa atau upah boleh berbentuk jasa (manfaat lain) dari jenis yang sama dengan obyek kontrak.
9. Kelenturan (*flexibility*) dalam menentukan sewa atau upah dapat diwujudkan dalam ukuran waktu, tempat dan jarak.

Ketiga : Kewajiban LKS dan Nasabah dalam Pembiayaan Ijarah

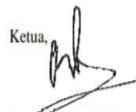
1. Kewajiban LKS sebagai pemberi manfaat barang atau jasa:
 - a. Menyediakan barang yang disewakan atau jasa yang diberikan
 - b. Menanggung biaya pemeliharaan barang.
 - c. Menjamin bila terdapat cacat pada barang yang disewakan.
2. Kewajiban nasabah sebagai penerima manfaat barang atau jasa:
 - a. Membayar sewa atau upah dan bertanggung jawab untuk menjaga keutuhan barang serta menggunakannya sesuai kontrak.
 - b. Menanggung biaya pemeliharaan barang yang sifatnya ringan (tidak materil).
 - c. Jika barang yang disewa rusak, bukan karena pelanggaran dari penggunaan yang dibolehkan, juga bukan karena kelalaian pihak penerima manfaat dalam menjaganya, ia tidak bertanggung jawab atas kerusakan tersebut.

Keempat : Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara para pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrasi Syari'ah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.

Ditetapkan di : Jakarta

Tanggal : 08 Muharram 1421 H.
13 April 2000 M

DEWAN SYARI'AH NASIONAL
MAJELIS ULAMA INDONESIA

Ketua,

Prof. KH. Ali Yafie

Sekretaris,

Drs. H.A. Nazri Adlani

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DATA DIRI

NAMA : Rineldi Nofrianto
NIM : 1902036003
Tempat, Tanggal Lahir : Pekanbaru, 11 November 1999
Kewarganegaraan : INDONESIA
Alamat : Desa Raya, Dusun IV, Kec. Berastagi
Email : nrineldi@gmail.com
Instagram : @rineldi_nofrianto

DATA ORANG TUA

AYAH

Nama : Sartono
Pekerjaan : Wirausaha
Tempat, Tanggal Lahir: Boyolali, 25 Februari 1972
Kewarganegaraan : INDONESIA
Alamat : Desa Raya, Dusun IV, Kec. Berastagi

IBU

Nama : Yusneli
Pekerjaan : Wirausaha
Tempat, Tanggal lahir : Pariaman, 12 Desember 1972
Kewarganegaraan : INDONESIA
Alamat : Desa Raya, Dusun IV, Kec. Berastagi

RIWAYAT PENDIDIKAN

1. SDN 040461 Berastagi

2. SMP N 1 Berastagi
3. MAS Ar-Raudlatul Hasanah Medan

PENGALAMAN

1. Magang di Pengadilan Negeri Demak (2022)
2. Magang di Pengadilan Agama Demak (2022)
3. Agen Pemasaran Properti 21 (2023)

KEMAMPUAN

1. Komputerisasi : Microsoft Office Word, Microsoft Power
Poin